



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **MAROLOP RITONGA;**
Tempat Lahir : Padang Lancat;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/17 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Padang Lancat Sisoma, Kelurahan Padang Lancat
Sisoma, Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- II. Nama Lengkap : **JUSRON RITONGA;**
Tempat Lahir : Padang Lancat;
Umur/Tanggal Lahir : 62 Tahun/1 September 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Padang Lancat Sisoma, Kelurahan Padang Lancat
Sisoma, Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- III. Nama Lengkap : **VICTOR PASARIBU;**
Tempat Lahir : Padangsidempuan;
Umur/Tanggal Lahir : 62 Tahun/15 Juni 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Padang Lancat Sisoma, Kelurahan Padang Lancat
Sisoma, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli
Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I Marolop Ritonga ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan)
Nomor : Print-27/L.2.35.3/Eku.2/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 344/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 3 September 2024, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 344.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 23 September 2024, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
Terdakwa II Jusron Ritonga ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-28/L.2.35.3/Eku.2/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 346/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 3 September 2024, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 346.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 23 September 2024, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
Terdakwa III Victor Pasaribu ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-29/L.2.35.3/Eku.2/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 345/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 3 September 2024, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 345.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 23 September 2024, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, **YUNIUS NDURU, S.H.** dan **ONKI SAPUTRA, S.H.I.** Advokat pada **KANTOR ADVOKAT YUNIUS NDURU, S.H. & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Bakti Abri I, Kelurahan Padang Matinggi Lestari, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 11 September 2024 dengan Nomor 289/SK/9/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim dan dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp, tanggal 7 November 2024 tentang Penggantian Sususan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Reg.Perk. Nomor: PDM-27/SIPIROK/Eku.2/08/2024 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Viktor Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Kombinasi yang bersifat Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Viktor Pasaribu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**, dipotong selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Marolop Ritonga, Jusron Ritonga, dan Viktor Pasaribu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan menolak semua pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Reg. Perk. Nomor : PDM-19/SIPIROK/Eku.2/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024 yaitu sebagai berikut :

Pertama :

Primer:

Bahwa mereka **Terdakwa I (satu) MAROLOP RITONGA** bersama-sama dengan **Terdakwa II (dua) JUSRON RITONGA** dan **Terdakwa III (tiga) VIKTOR PASARIBU** pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di dalam rumah Terdakwa I (satu) MAROLOP RITONGA Desa Padang Lancat Sisoma Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, "**secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**" Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan telah diadakan rapat kampung untuk membahas permasalahan lahan pertapakan rumah Saksi Agus Ritonga;
- Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Saksi Agus Ritonga, Joel, Tumbur, Holines, Terdakwa Jusron Ritonga, Terdakwa Marolop Ritonga, Terdakwa Victor Pasaribu, Junedi Ritonga, Akhiro Harahap, Saksi Hotma, Saksi Delima Ritonga, Esra Ritonga, Saksi Donnes Situmorang, Sudung Siagian, Saksi Janson Ritonga, Saksi Lerisma Simanjuntak, Saksi Nuhran Ritonga, Saksi Pener Ritonga dan Boan Tua Ritonga;
- Sekira pukul 21.00 WIB pada saat rapat sedang berlangsung, Saksi LERISMA SIMANJUNTAK (orangtua perempuan Saksi AGUS RITONGA) sedang berbicara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiba tiba Terdakwa MAROLOP RITONGA menyela perkataan Saksi LERISMA SIMANJUNTAK dan Terdakwa MAROLOP RITONGA mengatakan kalimat "DANG TARPATURE HO, LOMO-O MU DO, DANG DIHARGAI HO HATOBANGON ADONG DI HUTA ON, DANG AU TU HO, HO DO RO TU AU" yang artinya "tidak bisa diatur kau, suka-sukamu, tidak kau hargai raja kampung, bukan aku yang datang sama kalian tetapi kalian yang datang samaku" seraya tangan kanan Terdakwa MAROLOP RITONGA menunjuk Saksi LERISMA SIMANJUNTAK dan Saksi JANSON RITONGA (orangtua kandung Saksi AGUS RITONGA), kemudian Terdakwa MAROLOP RITONGA berdiri dan berkata "BUBAR-BUBAR" sambil Terdakwa MAROLOP RITONGA mengayunkan kedua tangan Terdakwa MAROLOP RITONGA ke atas, melihat orangtua Saksi AGUS RITONGA atas nama JANSON RITONGA dan LERISMA SIMANJUNTAK yang dibentak dan dipermalukan oleh Terdakwa MAROLOP RITONGA di depan umum, Saksi AGUS RITONGA tidak terima dan emosi dan Saksi AGUS RITONGA langsung memukul Terdakwa Marolop Ritonga sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa Marolop Ritonga membalas memukul Saksi Agus Ritonga sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi kanan Saksi AGUS RITONGA, kemudian Terdakwa Jusron Ritonga langsung mendatangi Saksi Agus Ritonga dan menarik baju Saksi Agus Ritonga dengan menggunakan tangan kiri dan memukul Saksi Agus Ritonga menggunakan tangan kanan Terdakwa JUSRON RITONGA yang pada saat itu Terdakwa JUSRON RITONGA berada di depan Saksi AGUS RITONGA, melihat Saksi AGUS RITONGA dipukuli kemudian Saksi DELIMA RITONGA mengatakan kepada Terdakwa JUSRON RITONGA "AHA DEI ITO" artinya "APA ITU", kemudian tiba-tiba Terdakwa VIKTOR PASARIBU berdiri dan mencekik leher Saksi AGUS RITONGA sambil mendorong Saksi AGUS RITONGA hingga terjatuh, kemudian VIKTOR PASARIBU melepas cekikan kepada Saksi AGUS RITONGA, melihat hal tersebut "Uwak" artinya "Paman" Saksi AGUS RITONGA mengatakan kepada Terdakwa VIKTOR PASARIBU "A NA SIKABTU-BATUL DO LAKNA artinya "yang benar-benar rupanya" kemudian masyarakat lainnya masuk secara berkerumun ke dalam rumah Terdakwa MAROLOP RITONGA dan terjadi cecok dan saling dorong;

- Bahwa Saksi DONNES SITUMORANG (istri Saksi AGUS RITONGA) memeluk Saksi AGUS RITONGA pada saat Terdakwa MAROLOP, Terdakwa JUSRON RITONGA dan Terdakwa VIKTOR PASARIBU memukuli Saksi AGUS RITONGA dan Saksi DONNES SITUMORANG juga terkena pukulan namun pada saat kejadian Saksi DONNES SITUMORANG tidak mengetahui siapa

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan pemukulan terhadap Saksi DONNES SITUMORANG;

- Melihat Saksi AGUS RITONGA dipukuli kemudian Saksi NUKRAN RITONGA langsung masuk ke tengah kerumunan yang berada di dalam rumah Terdakwa MAROLOP RITONGA dan menarik Saksi AGUS RITONGA dari kerumunan yang selanjutnya Saksi NUKRAN RITONGA membawa Saksi AGUS RITONGA keluar dari rumah melalui pintu depan rumah Terdakwa MAROLOP RITONGA;
- Pada saat Saksi AGUS RITONGA keluar dari dalam rumah selanjutnya Terdakwa MAROLOP RITONGA pergi menuju warung milik Terdakwa MAROLOP RITONGA yang berada di depan rumah Terdakwa dan mengambil sebilah parang lalu berdiri di depan watung milik Terdakwa MAROLOP RITONGA sambil Terdakwa MAROLOP RITONGA berkata "AKKON MATE HAMU, MOLO NADA SALAH SATU SIAN HAMU AKKON MATE" artinya "HARUS MATI KALIAN, KALAU TIDAK SALAH SATU DARI KALIAN HARUS MATI", mendengar hal tersebut kemudian Saksi HOTMA RITONGA langsung menahan tubuh Terdakwa MAROLOP RITONGA dan mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa MAROLOP RITONGA, kemudian warga lain yang ada di lokasi tersebut mebubarkan diri;
- Bahwa ketika Saksi Agus Ritonga dianiaya secara bersama-sama Terdakwa Marolop Ritonga, Terdakwa Jusron Ritonga dan Terdakwa Viktor Pasaribu, saksi Agus Ritonga tidak ada melakukan perlawanan dikarenakan Saksi AGUS RITONGA sudah dalam posisi telengkup dan terjatuh;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa pada saat melakukan pemukulan/kekerasan terhadap Saksi AGUS RITONGA adalah sebagai berikut :
 1. Terdakwa MAROLOP RITONGA memukul Saksi AGUS RITONGA sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi kanan Saksi AGUS RITONGA dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa MAROLOP RITONGA;
 2. Terdakwa JUSRON RITONGA menarik kerah baju Saksi AGUS RITONGA menggunakan tangan kiri Terdakwa JUSRON RITONGA dan memukul Saksi AGUS RITONGA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Saksi AGUS RITONGA;
 3. Terdakwa VIKTOR PASARIBU mencekik Saksi AGUS RITONGA dan mendorong Saksi AGUS RITONGA hingga terjatuh;
- Bahwa posisi antara Saksi AGUS RITONGA dengan posisi ketiga Terdakwa MAROLOP RITONGA, Terdakwa JUSRON RITONGA dan Terdakwa VIKTOR PASARIBU sebelum terjadi pemukulan tersebut yaitu :
 1. Saksi AGUS RITONGA selaku keluarga Suhut (pengundang) berhadapan dengan Terdakwa MAROLOP RITONGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa JUSRON RITONGA bersampingan atau duduk sejajar dengan barisan Saksi AGUS RITONGA;
 3. Terdakwa VIKTOR PASARIBU bersampingan atau duduk sejajar dengan Terdakwa MAROLOP RITONGA;
- Berdasarkan keterangan Saksi AGUS RITONGA, Saksi DONNES SITUMORANG, Saksi JANSON RITONGA, Saksi LERISMA SIMANJUNTAK, Saksi DELIMA, Saksi PENER RITONGA, para saksi melihat secara jelas Terdakwa MAROLOP RITONGA melakukan pemukulan kepada AGUS RITONGA, Terdakwa JUSRON RITONGA secara bersama-sama memukul Saksi AGUS RITONGA dan Terdakwa VIKTOR PASARIBU mencekik leher Saksi AGUS RITONGA;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa JUSRON RITONGA, Terdakwa MAROLOP RITONGA dan Terdakwa VIKTOR PASARIBU dilakukan di dalam rumah Terdakwa MAROLOP RITONGA yang pada saat kejadian banyak masyarakat umum yang melihat perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa MAROLOP RITONGA, Terdakwa JUSRON RITONGA dan Terdakwa VIKTOR PASARIBU tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi AGUS RITONGA;
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan Nomor 440/102/ML/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lili Damayanti Lubis dengan pemeriksaan atas nama Sdr. Agus Ritonga diperoleh hasil pemeriksaan: luka memar pada pipi sebelah kanan diameter dua centimeter, luka memar pada pipi sebelah kiri diameter dua centimeter dan luka lecet pada perut sebelah kiri atas diameter dua centimeter dengan Kesimpulan: luka tersebut disebabkan ruda paksa tumpul;
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan Nomor 440/230/ML/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lili Damayanti Lubis dengan pemeriksaan atas nama Sdr. Donnes Situmorang diperoleh hasil pemeriksaan: luka memar dibagian perut atas sebelah kanan diameter nol koma lima centimeter dengan Kesimpulan: luka tersebut disebabkan ruda paksa tumpul;
 - Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Marolop Ritonga, Terdakwa Jusron Ritonga dan Terdakwa Viktor Pasaribu, saksi Agus Ritonga mengalami sakit di bagian wajah dan kepala akibat terkena pukulan/tinju tangan.

Segaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1

KUHPidana;

Subsidiar:

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka **Terdakwa I (satu) MAROLOP RITONGA** bersama-sama dengan **Terdakwa II (dua) JUSRON RITONGA** dan **Terdakwa III (tiga) VIKTOR PASARIBU** pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di dalam rumah Terdakwa I (satu) MAROLOP RITONGA Desa Padang Lancat Sisoma Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan telah diadakan rapat kampung untuk membahas permasalahan lahan pertapakan rumah Saksi Agus Ritonga;
- Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Saksi Agus Ritonga, Joel, Tumbur, Holines, Terdakwa Jusron Ritonga, Terdakwa Marolop Ritonga, Terdakwa Victor Pasaribu, Junedi Ritonga, Akhiro Harahap, Saksi Hotma, Saksi Delima Ritonga, Esra Ritonga, Saksi Donnes Situmorang, Sudung Siagian, Saksi Janson Ritonga, Saksi Lerisma Simanjuntak, Saksi Nuhran Ritonga, Saksi Pener Ritonga dan Boan Tua Ritonga;
- Sekira pukul 21.00 WIB pada saat rapat sedang berlangsung, Saksi LERISMA SIMANJUNTAK (orangtua perempuan Saksi AGUS RITONGA) sedang berbicara dan tiba tiba Terdakwa MAROLOP RITONGA menyela perkataan saksi LERISMA SIMANJUNTAK dan Terdakwa MAROLOP RITONGA mengatakan kalimat "DANG TARPATURE HO, LOMO-O MU DO, DANG DIHARGAI HO HATOBANGON ADONG DI HUTA ON, DANG AU TU HO, HO DO RO TU AU" yang artinya "tidak bisa diatur kau, suka-sukamu, tidak kau hargai raja kampung, bukan aku yang datang sama kalian tetapi kalian yang datang samaku" seraya tangan kanan Terdakwa MAROLOP RITONGA menunjuk Saksi LERISMA SIMANJUNTAK dan Saksi JANSON RITONGA (orangtua kandung Saksi AGUS RITONGA), kemudian Terdakwa MAROLOP RITONGA berdiri dan berkata "BUBAR-BUBAR" sambil Terdakwa MAROLOP RITONGA mengayunkan kedua tangan Terdakwa MAROLOP RITONGA ke atas, melihat orangtua Saksi AGUS RITONGA atas nama JANSON RITONGA dan LERISMA SIMANJUNTAK yang dibentak dan dipermalukan oleh Terdakwa MAROLOP RITONGA di depan umum, Saksi AGUS RITONGA tidak terima dan emosi dan Saksi AGUS RITONGA langsung memukul Terdakwa Marolop Ritonga sebanyak 1 (satu)

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, lalu Terdakwa Marolop Ritonga membalas memukul Saksi Agus Ritonga sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi kanan Saksi AGUS RITONGA, kemudian Terdakwa Jusron Ritonga mendatangi Saksi Agus Ritonga dan Terdakwa Jusron Ritonga menarik baju Saksi Agus Ritonga dengan menggunakan tangan kiri dan memukul Saksi Agus Ritonga menggunakan tangan kanan Terdakwa JUSRON RITONGA yang pada saat itu Terdakwa JUSRON RITONGA berada di depan Saksi AGUS RITONGA, melihat Saksi AGUS RITONGA dipukuli kemudian Saksi DELIMA RITONGA mengatakan kepada terdakwa JUSRON RITONGA "AHA DEI ITO" artinya "APA ITU" mendengar hal tersebut Terdakwa JUSRON RITONGA melepas saksi AGUS RITONGA, kemudian dari arah depan saksi AGUS RITONGA, tiba-tiba Terdakwa VIKTOR PASARIBU berdiri dan mencekik leher saksi AGUS RITONGA sambil mendorong Saksi AGUS RITONGA hingga terjatuh, kemudian VIKTOR PASARIBU melepas cekikan kepada Saksi AGUS RITONGA, melihat hal tersebut "Uwak" artinya "Paman" Saksi AGUS RITONGA mengatakan kepada Terdakwa VIKTOR PASARIBU "A NA SIKABTU – BATUL DO LAKNA" artinya "yang benar-benar rupanya" kemudian masyarakat lainnya masuk secara berkerumun ke dalam rumah Terdakwa MAROLOP RITONGA dan terjadi cekcok dan saling dorong;

- Bahwa Saksi DONNES SITUMORANG (istri saksi AGUS RITONGA) memeluk Saksi AGUS RITONGA pada saat Terdakwa MAROLOP, Terdakwa JUSRON RITONGA dan Terdakwa VIKTOR PASARIBU memukuli Saksi AGUS RITONGA dan Saksi DONNES SITUMORANG juga terkena pukulan namun pada saat kejadian Saksi DONNES SITUMORANG tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi DONNES SITUMORANG;
- Melihat Saksi AGUS RITONGA dipukuli kemudian Saksi NUKRAN RITONGA langsung masuk ke tengah kerumunan yang berada di dalam rumah Terdakwa MAROLOP RITONGA dan menarik Saksi AGUS RITONGA dari kerumunan yang selanjutnya Saksi NUKRAN RITONGA membawa Saksi AGUS RITONGA keluar dari rumah melalui pintu depan rumah Terdakwa MAROLOP RITONGA;
- Pada saat Saksi AGUS RITONGA keluar dari dalam rumah selanjutnya Terdakwa MAROLOP RITONGA pergi menuju warung milik Terdakwa MAROLOP RITONGA yang berada di depan rumah Terdakwa dan mengambil sebilah parang lalu berdiri di depan watung milik Terdakwa MAROLOP RITONGA sambil Terdakwa MAROLOP RITONGA berkata "AKKON MATE HAMU, MOLO NADA SALAH SATU SIAN HAMU AKKON MATE" artinya "HARUS MATI KALIAN, KALAU TIDAK SALAH SATU DARI KALIAN HARUS MATI", mendengar hal tersebut kemudian Saksi HOTMA RITONGA langsung

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menahan tubuh Terdakwa MAROLOP RITONGA dan mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa MAROLOP RITONGA, kemudian warga lain yang ada di lokasi tersebut mebubarkan diri;

- Bahwa ketika saksi Agus Ritonga dianiaya secara bersama-sama Terdakwa Marolop Ritonga, Terdakwa Jusron Ritonga dan Terdakwa Viktor Pasaribu, Saksi Agus Ritonga tidak ada melakukan perlawanan dikarenakan Saksi AGUS RITONGA sudah dalam posisi telengkup dan terjatuh;
- Bahwa perang masing-masing Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi AGUS RITONGA adalah sebagai berikut :
 1. Terdakwa MAROLOP RITONGA memukul Saksi AGUS RITONGA sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi kanan saksi AGUS RITONGA dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa MAROLOP RITONGA;
 2. Terdakwa JUSRON RITONGA menarik kerah baju Saksi AGUS RITONGA menggunakan tangan kiri Terdakwa JUSRON RITONGA dan memukul Saksi AGUS RITONGA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Saksi AGUS RITONGA;
 3. Terdakwa VIKTOR PASARIBU mencekik Saksi AGUS RITONGA dan mendorong Saksi AGUS RITONGA hingga terjatuh;
- Bahwa posisi antara Saksi AGUS RITONGA dengan posisi ketiga Terdakwa MAROLOP RITONGA, Terdakwa JUSRON RITONGA dan Terdakwa VIKTOR PASARIBU sebelum terjadi pemukulan tersebut yaitu :
 1. Saksi AGUS RITONGA selaku keluarga Suhut (Pengundang) berhadapan dengan Terdakwa MAROLOP RITONGA;
 2. Terdakwa JUSRON RITONGA bersampingan atau duduk sejajar dengan barisan Saksi AGUS RITONGA;
 3. Terdakwa VIKTOR PASARIBU bersampingan atau duduk sejajar dengan Terdakwa MAROLOP RITONGA;
- Berdasarkan keterangan Saksi AGUS RITONGA, Saksi DONNES SITUMORANG, Saksi JANSON RITONGA, Saksi LERISMA SIMANJUNTAK, Saksi DELIMA, Saksi PENER RITONGA, para saksi melihat secara jelas Terdakwa MAROLOP RITONGA melakukan pemukulan kepada AGUS RITONGA, Terdakwa JUSRON RITONGA secara bersama-sama memukul Saksi AGUS RITONGA dan Terdakwa VIKTOR PASARIBU mencekik leher Saksi AGUS RITONGA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa JUSRON RITONGA, Terdakwa MAROLOP RITONGA dan Terdakwa VIKTOR PASARIBU dilakukan di dalam rumah Terdakwa MAROLOP RITONGA yang pada saat kejadian banyak masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang melihat perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa MAROLOP RITONGA, Terdakwa JUSRON RITONGA dan Terdakwa VIKTOR PASARIBU tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi AGUS RITONGA;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1)

KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka **Terdakwa I (satu) MAROLOP RITONGA** bersama-sama dengan **Terdakwa II (dua) JUSRON RITONGA** dan **Terdakwa III (tiga) VIKTOR PASARIBU** pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di dalam rumah Terdakwa I (satu) MAROLOP RITONGA Desa Padang Lancat Sisoma Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, **melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan**" Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan telah diadakan rapat kampung untuk membahas permasalahan lahan pertapakan rumah Saksi Agus Ritonga;
- Dalam rapat tersebut dihadiri oleh saksi Agus Ritonga, Joel, Tumbur, Holines, Terdakwa Jusron Ritonga, Terdakwa Marolop Ritonga, Terdakwa Victor Pasaribu, Junedi Ritonga, Akhiro Harahap, Saksi Hotma, Saksi Delima Ritonga, Esra Ritonga, Saksi Donnes Situmorang, Sudung Siagian, Saksi Janson Ritonga, Saksi Lerisma Simanjuntak, Saksi Nuhran Ritonga, Saksi Pener Ritonga dan Boan Tua Ritonga;
- Sekira pukul 21.00 WIB pada saat rapat sedang berlangsung, Saksi LERISMA SIMANJUNTAK (orangtua perempuan Saksi AGUS RITONGA) sedang berbicara dan tiba tiba Terdakwa MAROLOP RITONGA menyela perkataan Saksi LERISMA SIMANJUNTAK dan Terdakwa MAROLOP RITONGA mengatakan kalimat "DANG TARPATURE HO, LOMO-O MU DO, DANG DIHARGAI HO HATOBANGON ADONG DI HUTA ON, DANG AU TU HO, HO DO RO TU AU" yang artinya "tidak bisa di atur kau, suka-sukamu, tidak kau hargai raja kampung, bukan aku yang datang sama kalian tetapi kalian yang datang samaku" seraya tangan kanan Terdakwa MAROLOP RITONGA menunjuk Saksi LERISMA SIMANJUNTAK dan Saksi JANSON RITONGA (orangtua kandung

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Saksi AGUS RITONGA), kemudian Terdakwa MAROLOP RITONGA berdiri dan berkata "BUBAR-BUBAR" sambil Terdakwa MAROLOP RITONGA mengayunkan kedua tangan Terdakwa MAROLOP RITONGA ke atas, melihat orangtua Saksi AGUS RITONGA atas nama JANSON RITONGA dan LERISMA SIMANJUNTAK yang dibentak dan dipermalukan oleh Terdakwa MAROLOP RITONGA di depan umum, Saksi AGUS RITONGA tidak terima dan emosi dan Saksi AGUS RITONGA langsung memukul Terdakwa Marolop Ritonga sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa Marolop Ritonga membalas memukul Saksi Agus Ritonga sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi kanan Saksi AGUS RITONGA, kemudian Terdakwa Jusron Ritonga menarik baju Saksi Agus Ritonga dengan menggunakan tangan kiri dan memukul Saksi Agus Ritonga menggunakan tangan kanan Terdakwa JUSRON RITONGA yang pada saat itu Terdakwa JUSRON RITONGA berada di depan Saksi AGUS RITONGA, melihat Saksi AGUS RITONGA dipukuli kemudian Saksi DELIMA RITONGA mengatakan kepada Terdakwa JUSRON RITONGA "AHA DEI ITO" artinya "APA ITU" mendengar hal tersebut Terdakwa JUSRON RITONGA melepas Saksi AGUS RITONGA, kemudian dari arah depan Saksi AGUS RTONGA, tiba-tiba Terdakwa VIKTOR PASARIBU berdiri dan mencekik leher Saksi AGUS RITONGA sambil mendorong Saksi AGUS RITONGA hingga terjatuh, kemudian VIKTOR PASARIBU melepas cekikan kepada Saksi AGUS RITONGA, melihat hal tersebut "Uwak" artinya "Paman" Saksi AGUS RITONGA mengatakan kepada Terdakwa VIKTOR PASARIBU "A NA SIKABTU – BATUL DO LAKNA" artinya "yang benar-benar rupanya" kemudian masyarakat lainnya masuk secara berkerumun ke dalam rumah Terdakwa MAROLOP RITONGA dan terjadi cekcok dan saling dorong;

- Bahwa saksi DONNES SITUMORANG (istri Saksi AGUS RITONGA) memeluk Saksi AGUS RITONGA pada saat Terdakwa MAROLOP, Terdakwa JUSRON RITONGA dan Terdakwa VIKTOR PASARIBU memukuli Saksi AGUS RITONGA dan Saksi DONNES SITUMORANG juga terkena pukulan namun pada saat kejadian Saksi DONNES SITUMORANG tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi DONNES SITUMORANG;
- Melihat saksi AGUS RITONGA dipukuli kemudian Saksi NUKRAN RITONGA langsung masuk ke tengah kerumunan yang berada di dalam rumah Terdakwa MAROLOP RITONGA dan menarik Saksi AGUS RITONGA dari kerumunan yang selanjutnya Saksi NUKRAN RITONGA membawa saksi AGUS RITONGA keluar dari rumah melalui pintu depan rumah Terdakwa MAROLOP RITONGA.
- Pada saat Saksi AGUS RITONGA keluar dari dalam rumah selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MAROLOP RITONGA pergi menuju warung milik Terdakwa MAROLOP RITONGA yang berada di depan rumah Terdakwa dan mengambil sebilah parang lalu berdiri di depan watung milik Terdakwa MAROLOP RITONGA sambil Terdakwa MAROLOP RITONGA berkata "AKKON MATE HAMU, MOLO NADA SALAH SATU SIAN HAMU AKKON MATE" artinya "HARUS MATI KALIAN, KALAU TIDAK SALAH SATU DARI KALIAN HARUS MATI", mendengar hal tersebut kemudian Saksi HOTMA RITONGA langsung menahan tubuh Terdakwa MAROLOP RITONGA dan mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa MAROLOP RITONGA, kemudian warga lain yang ada di lokasi tersebut mebubarkan diri;

- Bahwa ketika Saksi Agus Ritonga dianiaya secara bersama-sama Terdakwa Marolop Ritonga, Terdakwa Jusron Ritonga dan Terdakwa Viktor Pasaribu, Saksi Agus Ritonga tidak ada melakukan perlawanan dikarenakan Saksi AGUS RITONGA sudah dalam posisi telengkep dan terjatuh;
- Bahwa perang masing-masing Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi AGUS RITONGA adalah sebagai berikut :
 1. Terdakwa MAROLOP RITONGA memukul Saksi AGUS RITONGA sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi kanan saksi AGUS RITONGA dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa MAROLOP RITONGA;
 2. Terdakwa JUSRON RITONGA menarik kerah baju Saksi AGUS RITONGA menggunakan tangan kiri Terdakwa JUSRON RITONGA dan memukul Saksi AGUS RITONGA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Saksi AGUS RITONGA;
 3. Terdakwa VIKTOR PASARIBU mencekik Saksi AGUS RITONGA dan mendorong Saksi AGUS RITONGA hingga terjatuh;
- Bahwa posisi antara Saksi AGUS RITONGA dengan posisi ketiga Terdakwa MAROLOP RITONGA, Terdakwa JUSRON RITONGA dan Terdakwa VIKTOR PASARIBU sebelum terjadi pemukulan tersebut yaitu :
 1. Saksi AGUS RITONGA selaku keluarga Suhut (Pengundang) berhadapan dengan Terdakwa MAROLOP RITONGA;
 2. Terdakwa JUSRON RITONGA bersampingan atau duduk sejajar dengan barisan Saksi AGUS RITONGA
 3. Terdakwa VIKTOR PASARIBU bersampingan atau duduk sejajar dengan Terdakwa MAROLOP RITONGA;
- Berdasarkan keterangan Saksi AGUS RITONGA, Saksi DONNES SITUMORANG, Saksi JANSON RITONGA, Saksi LERISMA SIMANJUNTAK, Saksi DELIMA, Saksi PENER RITONGA, para saksi melihat secara jelas

Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa MAROLOP RITONGA melakukan pemukulan kepada AGUS RITONGA, Terdakwa JUSRON RITONGA secara bersama – sama memukul Saksi AGUS RITONGA dan Terdakwa VIKTOR PASARIBU mencekik leher saksi AGUS RITONGA;

- Bahwa perbuatan Terdakwa JUSRON RITONGA, Terdakwa MAROLOP RITONGA dan Terdakwa VIKTOR PASARIBU dilakukan di dalam rumah Terdakwa MAROLOP RITONGA yang pada saat kejadian banyak masyarakat umum yang melihat perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa MAROLOP RITONGA, Terdakwa JUSRON RITONGA dan Terdakwa VIKTOR PASARIBU tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi AGUS RITONGA;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan Nomor 440/102/ML/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lili Damayanti Lubis dengan pemeriksaan atas nama Sdr. Agus Ritonga diperoleh hasil pemeriksaan : luka memar pada pipi sebelah kanan diameter dua centimeter, luka memar pada pipi sebelah kiri diameter dua centimeter dan luka lecet pada perut sebelah kiri atas diameter dua centimeter dengan Kesimpulan: luka tersebut disebabkan ruda paksa tumpul;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan Nomor 440/230/ML/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lili Damayanti Lubis dengan pemeriksaan atas nama Sdr. Donnes Situmorang diperoleh hasil pemeriksaan: luka memar dibagian perut atas sebelah kanan diameter nol koma lima centimeter dengan Kesimpulan: luka tersebut disebabkan ruda paksa tumpul;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Marolop Ritonga, Terdakwa Jusron Ritonga dan Terdakwa Viktor Pasaribu, Saksi Agus Ritonga mengalami sakit di bagian wajah dan kepala akibat terkena pukulan/tinju tangan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314/Pid.B/2024/PN Psp atas nama Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **Agus Ritonga**:

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga di Padang Lancat Sisoma, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, ada kejadian penganiayaan, saat itu pertama Saksi yang memukul Terdakwa I Marolop Ritonga dan setelah Saksi pukul tersebut Terdakwa I Marolop Ritonga memukul balik Saksi bersama kawan-kawannya;
- Bahwa pada saat itu, awalnya antara Saksi sekeluarga di rumah berunding dengan Namboru Saksi yaitu Saksi Delima Ritonga dan bapak tua Saksi, abang Saksi dan adik-adik Saksi tentang pemberian surat tanah pertapakan, jadi dalam acara itu kami dan keluarga semua sudah sepakat, ada langsung surat jual belinya dan Saksi tandatangani dengan yang lainnya setelah itu sudah sah tidak ada antara kami pertengkaran dan sudah baik;
- Bahwa beberapa menit kemudian, Terdakwa I Marolop Ritonga datang dan mengatakan harus berkumpul di rumahnya yang alasannya kami tidak tahu, sehingga kemudian Saksi menanyakan apa alasannya dan saat itu dijawab oleh Terdakwa I Maolop Ritonga "*hupature hamu*" (kuperbaiki kalian) sementara kami sekeluarga sudah baik dan dikatakan Terdakwa I Marolop Ritonga pokoknya datang saja dulu kesana;
- Bahwa kemudian Saksi sekeluarga datang ke rumah Terdakwa I Marolop Ritonga dan di sana kemudian Terdakwa I Marolop Ritonga mengatakan mau sidang, sehingga saat itu Saksi bertanya "sidang apa" dan dijawab oleh Terdakwa I Morolop Ritonga "sidang *pature hamu*", kemudian Saksi bertanya lagi "berarti uang sidang bayar dong?" dijawab Terdakwa I Marolop Ritonga "iya", lalu Saksi bertanya "berapa?" dijawab Terdakwa I Marolop Ritonga "Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)" lalu Saksi katakan "biasanya tidak seperti itu kenapa tiba-tiba Rp800.000,00 (delapan ratu ribu rupiah)", jadi datang Terdakwa I Marolop Ritonga mengatakan "*molo inda ra homu dipature, halak pature hamu, nakkon*" (kalau gak mau kalian dibenahi, orang yang benahi kalian, jangan), lalu ia berkata lagi "*molo na ra hamu di sidang, nakkon*" (kalau

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gag mau kalian di sidang, jangan) jadi datang usulan dari keluarga Saksi “ya sudah nggak papa kalau memang bayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kita bayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kita liat apa yang mau diperbaiki”, dan setelah itu terjadi musyawarah;

- Bahwa yang hadir di sidang adat itu Saksi, Joel, Tumbur, Holines, Terdakwa II Jusron Ritonga, Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa III Victor Pasaribu, Junedi Ritonga, Akhiro Harahap, Hotma, Delima Ritonga, Esra Br. Ritonga, Donnes Situmorang, Sudung Siagian, kedua orang tua saksi, Nuhran Ritonga, Pener Ritonga, dan Boan Tua Ritonga;
- Bahwa jadi dalam proses persidangan adat itu setelah kami semua berkumpul kemudian Terdakwa I Marolop Ritonga bertanya “*ape ben aha do markumpul homu ison?*” (karena apanya kalian berkumpul di sini), kemudian Saksi menjawab “kami menyelesaikan masalah kami, masalah kami sudah selesai tidak ada lagi di antara keluarga kami perdebatan, kemudian Saksi berkata lagi “*jadi di pio ho hami tu son hami naget ro pabohaon nadenggan do*” (jadi kau panggil kami ke sini, kami mau datang memberitahuan yang baiknya);
- Bahwa singkat cerita datang ibu Saksi yaitu Saksi Lerisma Simanjuntak, kemudian ibu Saksi tersebut unjuk tangan sambil berkata “*Tola doau marsapa?*” (Bolehnya saya bertanya?), lalu ibu Saksi berkata lagi “waktu di sini semua *natua-tua huta* kalau tidak bisa tidak apa-apa, tapi kalau bisa biar saya bertanya” kemudian datanglah Amangboru Saksi yaitu Terdakwa III Victor Pasaribu menjawab “boleh”;
- Bahwa setelah itu ibu Saksi bertanya sama semua orang yang berada di persidangan tersebut “*adong do nahaccit di bagasan rohakku*” (ada yang sakit perasaan saya dibuat mereka di kampung ini), kemudian ditanya oleh Terdakwa III Victor Pasaribu “sakit apa?”, lalu ibu Saksi berkata “Masa anak saya dibangunnya rumah setelah selesai rumah itu dibangunnya masa anakku mau minta doa aja pada gereja Sintua di gereja itu “*nadong na ro*” (tidak ada yang datang) apalah cuma satu orang anakku itu cuma minta doa sajanya”;
- Bahwa setelah ibu Saksi berkata seperti itu langsung berdiri Terdakwa I Marolop Ritonga dan ditunjuknya ibu Saksi sambil berkata “*inda tarpature ho*” (tidak terbenahi kau) dan ibu Saksi menjawab “*Asi natarpature amang, molo nasotarpature do ami amang dokon ma aha kesalahan nami i kampungon*” (kenapa tidak terbenahi nak kalau tidak terbenahnya kami nak bilanglah apa kesalahan kami di kampung ini), supaya kami tahu kau bilang lah sama udamu supaya udamu juga mengerti apa kesalahannya, setelah itu datang lagi Terdakwa I Marolop Ritonga berdiri dan menunjuk lagi ayah Saksi serta

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentak ayah Saksi dengan berkata “*ho pe natarpature ho*” (kaupun tidak bisa diatur);

- Bahwa jadi karena dihina-hinanya di situ orang tua Saksi dan ia menunjuk-nunjuk dengan tipikal suara yang keras, sebagai anak Saksi tidak terima orang tua Saksi dihina-hina walaupun orang tua Saksi seperti itu tidak punya apa-apa, tapi kalau bagi Saksi orang tua Saksi masih berharga, sehingga karena hal tersebut dengan spontan tanpa pikir-pikir langsung Saksi berdiri dan di situlah Saksi pukul Terdakwa I Marolop Ritonga dan karena Saksi pukul tersebut Saksi dipukul balik oleh Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa I Marolop Ritonga memukul bagian pipi Saksi dan kemudian kawan-kawannya datang antara lain yaitu Terdakwa II Jusron Ritonga, Terdakwa III Victor Pasaribu, Bakerlan Marbun, Manik dengan hatobangon-hatobangon yang ada di situ mengerumuni Saksi sehingga Saksi dipukuli sampai dengan Saksi terjatuh terlungkup dan diinjak-injak punggung Saksi, yang melihat hal tersebut sampai tidak tega isteri Saksi melihat Saksi yang dikerumuni itu, sehingga isteri Saksi datang memeluk Saksi dan isteri Saksi juga ikut terkena pukulan orang itu;
- Bahwa ketiga Para Terdakwa ikut menginjak Saksi dan setelah itu datang kawan-kawannya juga di situ dan berkerumunan lah orang itu;
- Bahwa Saksi bisa mengatakan Para Terdakwa ikut menginjak Saksi karena walaupun posisi Saksi terlungkup Saksi masih nampak siapa saja yang menginjak-injak Saksi;
- Bahwa setelah Saksi dikerumuni di tengah, Bapaktua Saksi yaitu Saksi Nuhran Ritonga yang ada di situ terbangong kemudian dia berkata “betul-betulnya rupanya” jadi karena Saksi sudah tergeletak datang lagi dari pintu Bakerlan Marbun dan berkata “*bunu i pamate i*”, karena ada perkataan itu Saksi Pener Ritonga datang berkata “bubarkan sidang bubarkan” dan Saksi Nuhran Ritonga mendengarkan perkataan “*bunu i pamate*” itu takut sehingga ia datang memberanikan diri pergi lah dia ke tengah kerumunan itu, lalu dirangkulnyalah Saksi dan ditariknya Saksi sampai dibawanya ke rumah;
- Bahwa mengenai siapa yang melakukan perbuatan terhadap isteri Saksi, Saksi sudah tidak nampak lagi dan Saksi tidak tau bahwa yang melindungi Saksi adalah isteri Saksi, saat itu Saksi pikir itu bapak Saksi atau Bapaktua Saksi ternyata isteri Saksi, setelah Saksi ditarik dari kerumunan baru Saksi lihat bahwa isteri Saksi yang melindungi Saksi;
- Bahwa seingat Saksi saat itu pertama Saksi yang memukul Terdakwa I Morolop Ritonga kemudian Terdakwa I Morolop Ritonga membalas memukul Saksi dengan menggunakan tangan serta selanjutnya secara bersamaan Terdakwa II

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jusron Ritonga memukul pipi Saksi menggunakan tangan kanannya sambil tangan kirinya memegang kerah baju Saksi dan Terdakwa III Victor Pasaribu datang mencekik leher Saksi;

- Bahwa di proses persidangan itu, saat itu Saksi berhadap-hadapan dengan Terdakwa I Marolop Ritonga sedangkan Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu di samping Terdakwa I Marolop Ritonga, dan jarak Saksi dengan mereka sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) meter;
- Bahwa besoknya setelah Saksi tahu kabarnya mereka melaporkan Saksi, Saksi mencari perlindungan, Saksi pergi ke Polres Tapanuli Selatan dan Saksi kemudian melakukan Visum dengan isteri Saksi, di situ Saksi merasa kalau Saksi salah namun Saksi melakukan perbuatan tersebut karena Saksi membela orangtua Saksi, Saksi siap menjalankan hukuman, makanya kemudian Polsek Batangtoru menangkap Saksi karena Saksi memukul Terdakwa I Marolop Ritonga dengan sebab Saksi tidak terima orangtua Saksi dihina di depan umum seperti orang tua Saksi tidak memiliki moral dan etika dibuatnya, karena Saksi dan Terdakwa I Marolop Ritonga masih setara memang betul dia raja tetapi walaupun dia raja dia harus memiliki etika dan moral;
- Bahwa Terdakwa I Marolop Ritonga diangkat sebagai raja adat di kampung itu;
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan ke poihak kepolisian di hari kejadian dan baru membuat laporan ke polisi pada tanggal 17 Mei 2023 karena biasanya kalau ada perkelahian di kampung, istilahnya dari orangtua Saksi selagi masih bisa menyelesaikannya pada hari itu tunggu dulu entah masih ada titik untuk berdamai tapi kalau memang tidak ada titik untuk perdamaian di situ cari perlindungan;
- Bahwa mengenai apakah Gema Manik, Mangundion Sibarani dan Bakerlan Marbun ikut memukul Saksi atau tidak, Saksi tidak tahu persis tetapi mereka ikut membubarkan dan mengatakan "*bunu-bunu pamate*" (bunuh-bunuh matikan), terutama Bakerlan Marbun;
- Bahwa yang Saksi laporkan ke polisi di tanggal 17 Mei 2023 tersebut adalah Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa II Jusron Ritonga, Terdakwa III Victor Pasaribu, Bakerlan Marbun, Mangundion dan Gema Manik;
- Bahwa terhadap perkara ini antara Saksi dan Para Terdakwa ada dilakukan upaya perdamaian tetapi tidak berhasil berdamai;
- Bahwa seingat Saksi, yang datang untuk melakukan perdamaian hanya Aparat Desa tidak ada salah satu diantara Para Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi rasakan pada saat itu setelah dipukul adalah rasa sakit

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian pipi, leher, dan badan, wajah Saksi memar kiri dan kanan, bengkak semua;

- Bahwa setelah kejadian tersebut itu Saksi tidak ada dirawat di rumah sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut badan isteri Saksi lebam-lebam dan ia ada divisum;
- Bahwa sebenarnya Saksi juga kurang mengerti mengenai masalah yang dipermasalahkan, intinya tanah yang dipermasalahkan itu tanah Opung Saksi, tanah Bapak Saksi, tanah Namboru Saksi ada tanah, itu antara keluarga kami bukan dengan orang kampung itu;
- Bahwa sebelum Saksi mau membangun di tanah itu, Saksi sudah berkomunikasi dengan Namboru Saksi dan Lae Saksi, tanpa ada persetujuan dari orang itu Saksi tidak mungkin membangun, setelah ada persetujuan dari semua Namboru Saksi, baru Saksi berani membangun rumah di situ, setelah rumah itu siap Saksi mengadakan syukuran tapi pengurus gereja satu orang pun tidak ada yang datang untuk mendoakan rumah Saksi itu, di situlah ibu Saksi kecewa makanya ia mengatakannya kepada mereka pada saat persidangan itu;
- Bahwa apabila ada yang datang dari pihak Para Terdakwa kepada Saksi untuk melakukan perdamaian, pintu rumah Saksi terbuka 24 (dua puluh empat) jam untuk itu;
- Bahwa Saksi dengan Sudung Siagian tidak ada persengketaan;
- Bahwa Saksi tidak menghadirkan Sudung Siagian di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga, kalau di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga yang menghadirkan Sudung Siagian bukan Saksi tetapi Terdakwa I Marolop Ritonga, tetapi kalau di rumah Saksi keluarga Saksi yang menghadirkannya;
- Bahwa Saksi dan keluarga Saksi datang ke rumah Terdakwa I Marolop Ritonga bukan menyelesaikan sengketa, masalah intern keluarga Saksi dan keluarga sudah diselesaikan di rumah, jadi dan keluarga datang ke tempat Terdakwa I Marolop Ritonga untuk menyampaikan Saksi dan keluarga sudah selesai dengan masalah intern keluarga Saksi;
- Bahwa saat itu di dalam ruangan pertemuan tersebut kurang lebih ada 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saat kejadian tersebut, pencahayaannya terang;
- Bahwa pada saat sidang adat itu ada aparat pemerintahan yaitu Akhiro Harahap;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan ia

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa I Marolop Ritonga ada memukul Saksi sedangkan saat itu Terdakwa I Marolop Ritonga menggendong anak dan Terdakwa I Marolop Ritonga tidak ada memukul Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Jusron Ritonga memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa II Jusron Ritonga ada memukul Saksi sedangkan saat itu Terdakwa II Jusron Ritonga hanya meleraikan dan tidak ada memukul Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III Victor Pasaribu memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa III Victor Pasaribu ada memukul Saksi sedangkan saat itu Terdakwa III Victor Pasaribu hanya meleraikan dan tidak ada memukul Saksi;

Menimbang, bahwa atas pendapat Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi **Donnes Situmorang** :

- Bahwa Saksi sekarang diminta untuk menjadi Saksi sehubungan dengan adanya kejadian tentang perkelahian antara suami Saksi yaitu Saksi Agus Ritonga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa selain Para Terdakwa waktu itu ada juga orang lain yang terlibat yaitu Bakerlan, Mangundion dan Gema Manik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Sisoma, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Saksi ada di lokasi kejadian waktu itu;
- Bahwa pada saat malam itu, Saksi dan keluarga diundang datang ke rumah Terdakwa I Marolop Ritonga, yang mengundang saat itu adalah Terdakwa I Marolop Ritonga, namun Terdakwa I tidak mengundang secara langsung melainkan melalui Sudung Siagian;
- Bahwa saat itu awalnya Sudung Siagian menyuruh Saksi dan keluarga Saksi berkumpul di salah satu rumah mertua Saksi, kemudian kami kumpul keluarga di rumah mertua Saksi tersebut dan saat itu sudah serah terima sekalian jual beli tanah dengan Sudung Siagian karena Sudung Siagian diwariskan untuk menerima pembayaran tanah tersebut, pada intinya ada transaksi jual beli tanah dan surat tanah sudah ada dan ditandatangani Kepala Desa;
- Bahwa kemudian Sudung Siagian mengatakan "Saya diundang raja untuk

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumahnya”, lalu mertua Saksi bertanya “Ngapain kita ke rumahnya ?, ini kan antara pihak keluarga kamu yang jual dan Agus Ritonga yang membeli”, lalu dijawab oleh Sudung Siagian “itulah tadi permintaan raja Marolop Ritonga”;

- Bahwa kemudian sampai di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga, ditanyakan oleh mertua Saksi mau “ngapainnya kami di panggil” dan dijawab oleh Terdakwa I Marolop Ritonga “mau rapat”, kemudian kata mertua Saksi “tentu bayar sidang?” dan dijawab oleh Terdakwa I Marolop Ritonga “iya”, selanjutnya ditanya oleh mertua Saksi berapa bayar sidangnya kemudian dijawab Terdakwa I Marolop Ritonga “Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)” dan dijawab mertua Saksi “dulu berapa tahun lalu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kok sekarang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)”, kemudian dijawab Terdakwa I Marolop Ritonga “yaudah lah kalau kalian tidak mau nggak usah”;
- Bahwa kemudian suami Saksi berbicara kepada Sudung Siagian dan mengajak untuk membagi dua pembayaran uang sidang tersebut, saat itu terjadi kesepakatan di antara mereka pembayaran uang sidang tersebut dibagi dua;
- Bahwa malam itu juga dipanggil tetangga-tetangga dan sekitar pukul 20.00 WIB kumpullah semua, lalu dibukalah rapat yang kami tidak tahu apa tujuannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III Victor Pasaribu sebagai Hatobangon membuka rapat dimulailah pembicaraan, datanglah Sudung Siagian ini berbicara “Tujuan kami datang ke sini untuk memberitahu satu kampung bahwa tanah milik mertua kami itu tidak ada lagi permasalahan antara saya dengan Agus Ritonga, saya sudah mengikhlaskan saya sudah menjual, surat terima dan harganya sudah diberikan kepada saya dan sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan kami tidak ada lagi permasalahan dengan tanah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa III Victor Pasaribu bertanya “Siapa lagi yang mau berbicara?”, kemudian datanglah mertua Saksi yaitu Saksi Lerisma Simanjuntak dan ia berkata bahwa “Tanah itu sudah saya serahkan atau jual kepada Saksi Agus Ritonga tetapi ada yang mau saya sampaikan rasa sedih, kecewa mau saya sampaikan di malam hari ini, pada saat tanggal 25 Maret 2023 kami memasuki rumah kami yang sudah dibangun jadi saya mengundang satu kampung tidak terkecuali saya mengundang semuanya pada malam itu karena acaranya besoknya rata-rata saya undang mengiyakan terus tiba pada saat ke rumah Terdakwa I Marolop Ritonga dibilangnya masih masalah kalian dengan tanah itu, apa masalah kami, kami sudah selesai lagi pula yang punya tanah bukan Amang (Terdakwa I Marolop Ritonga) yang punya tanahkan

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laenya (Sudung Siagian)”, intinya tanggapan dari Terdakwa I Marolop Ritonga lain dan dikatakan Terdakwa I Marolop Ritonga “lihatlah besok tidak ada yang mau datang ke situ” dan pada intinya mertua Saksi menyampaikan keberatan bahwa kemarin mengadakan syukuran untuk rumah yang baru siap dibangun ada yang tidak datang bahkan dari gereja pun mau minta doa tidak ada yang datang;

- Bahwa kemudian mertua saksi berbicara kepada Terdakwa I Marolop Ritonga “aturan amang kau kan sebagai raja, kau abang dari si Agus apa salahnya kau tegur dia baru kasih tahu sama kami biar kami perbaiki”, jadi datang Terdakwa I Marolop Ritonga dan ia berkata “kau yang datang sama ku bukan aku yang datang samamu” dan posisinya masih duduk berhadap-hadapan, saat itu Terdakwa I Marolop Ritonga tidak ada memegang anak atau di sekitarnya tidak ada anak;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Marolop Ritonga berkata “*dang tarpature hamu* (gak teratur kalian), kalian yang datang ke rumahku tidak mau diatur kalian yang buat keributan” kemudian langsung dibubarkannya pertemuan tersebut lalu Terdakwa I Marolop Ritonga langsung berdiri ke pintu, saat itu Saksi masih tetap di tempat duduk masing-masing, kemudian datang Saksi Agus Ritonga dan spontan ia langsung memukul pipi sebelah kiri Terdakwa I Marolop Ritonga dengan tangan kanannya, lalu pukulan tersebut langsung dibalas oleh Terdakwa I Marolop Ritonga dengan memukul bagian muka Saksi Agus Ritonga dan langsung bertinju mereka berdua, kemudian datanglah Terdakwa III Victor Pasaribu dan Terdakwa II Jusron Ritonga, Terdakwa II Jusron Ritonga memukul pipi Saksi Agus Ritonga sedangkan Terdakwa III Victor Pasaribu memegang kerah baju sambil memukul Saksi Agus Ritonga dan mengucapkan “*bunu pamate i*” artinya (bunuh matikan);
- Bahwa saat itu jarak Saksi dengan kejadian tersebut kurang lebih 5 (lima) meter, Saksi melihat dengan jelas kejadian yang terjadi secara langsung;
- Bahwa setelah itu karena Saksi kasihan melihat suami Saksi sudah 3 (tiga) orang mengeroyok, Saksi merangkul suami Saksi, Saksi dan suami Saksi kemudian digebukin itu yang Saksi nampak masih Para Terdakwa bertiga, kemudian tiba-tiba Saksi dengar dari belakang ada yang berkata “*bunu pamate*, kalian bawa pulang ini mati nanti di sini”, mendengar hal tersebut Saksi menoleh ke belakang dan saat itu Saksi melihat muka dari Bakerlan Marbun, Saksi melihat dia berdiri di situ, memang Saksi tidak lihat dia memukul Saksi tapi Saksi mendengar ia berkata “*bunu pamate*”;
- Bahwa saat itu waktu pertama Saksi rangkul, suami Saksi posisinya sudah

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agak tertunduk seperti mau jatuh, kemudian Saksi juga sudah agak tertunduk dan kami dipukuli sampai kami tersungkur dan saat itu terasa oleh Saksi masih ada yang memukul dan menginjak, yang diinjak itu tangan dan kaki, saat itu Saksi berusaha melindungi suami Saksi dengan menutupkan tangan Saksi kepada Saksi Agus Ritonga, dan dari hasil visum Saksi juga ada luka memar pada tulang rusuk Saksi, kemudian datang lagi Terdakwa II Jusron Ritonga dengan kata-katanya "*bunu pamate*" di situlah kami diselamatkan;

- Bahwa Saksi tidak nampak siapa yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi karena saat itu posisi Saksi membelakangi, namun saat itu yang Saksi rasakan ada yang diinjak, ada yang dipukul tapi siapa yang melakukan Saksi tidak nampak;
- Bahwa pada saat saya diselamatkan tersebut, yang Saksi lihat masih ada di sekitar Saksi dan Saksi Agus Ritonga yaitu Terdakwa III Victor Pasaribu, Terdakwa III Jusron Ritonga, kalau Terdakwa I Marolop Ritonga Saksi lihat ia sudah berjalan dan Bakerlan Marbun pun Saksi lihat sudah mulai berjalan dan berkata "Kalian bawa dia pulang nanti mati dia di sini";
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, muka suami Saksi bengkak Saksi lihat bengkaknya sekitar 1 (satu) minggu tapi kalau memarnya lama;
- Bahwa pekerjaan Saksi dan suami Saksi sehari-hari adalah berkebun;
- Bahwa dengan luka yang Saksi dan suami Saksi alami sebenarnya tidak begitu terhalang untuk melakukan pekerjaann sesudah kejadian tersebut, namun rasa sakitnya masih terasa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi sempat diinfus di rumah karena kebetulan adik Saksi Bidan di Rumah Sakit Inanta dan diberikan obat untuk menghilangkan nyeri;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian yang terjadi ada beberapa kali dilakukan langkah-langkah penyelesaian secara kekeluargaan diantara Saksi dengan pihak Para Terdakwa, namun tidak berhasil tercapai perdamaian dan sampai sekarang belum terwujud perdamaian;
- Bahwa kalau Saksi sendiri, awalnya Saksi membuka ruang untuk membicarakan masalah ini secara kekeluargaan, tapi sekarang biarlah hukum saja yang berjalan;
- Bahwa sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh suami Saksi, suami Saksi ada diproses secara hukum terkait pemukulan tersebut, suami Saksi sempat dihukum selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa kalau misalnya setelah sidang ini ada keluarga Para Terdakwa yang datang ke rumah Saksi, Saksi masih bersedia menerimanya, intinya walaupun

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang pulihlah seperti sebelumnya kalau bisa lebih baik dari sebelumnya;

- Bahwa sehubungan dengan sidang adat dilakukan di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga, Saksi memang belum pernah mengikuti sidang seperti itu tapi katanya karena dia Harajaon di situ mungkin hal tersebut lumrah;
- Bawha pada saat kejadian itu ada sekitar 3 (tiga) orang duduk di samping Saksi antara Saksi dan Saksi Agus Ritonga tetapi karena dia maju ke depan karena ada pertikaian itu Saksi bisa melihatnya;
- Bahwa saat kejadian itu Terdakwa I Marolop Ritonga memukul suami Saksi, suami Saksi dipukul di bagian mukanya oleh Terdakwa I Marolop Ritonga, setelah sebelumnya suami Saksi duluan yang memukul Terdakwa I Marolop Ritonga, saat itu suami Saksi yang menghampiri Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Marolop Ritonga berdiri dan membubarkan pertemuan, posisi Terdakwa III Victor Pasaribu dan Terdakwa II Jusron Ritonga masih duduk, yang berdiri saat itu ada namanya Gema Manik, Bakerlan Marbun karena mereka yang di dekat pintu;
- Bahwa saat kejadian Saksi adalah orang pertama yang menolong suami Saksi, saat itu Saksi masuk ke dalam kerumunan tersebut dari bawah tangan mereka dan langsung memeluk suami Saksi untuk melindungi suami Saksi, saat itu suami Saksi sudah hampir jatuh baru Saksi datang memeluk suami Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian itu suami Saksi ada ditarik orang untuk keluar dari kerumunan, karena suami Saksi ditarik Saksi mengikuti dari belakang;
- Bahwa saat itu hanya 1 (satu) orang yang menarik Saksi Agus Ritonga yaitu Saksi Nuhran Ritonga
- Bahwa selain Para Terdakwa bertiga di tempat kejadian saat itu banyak orang lain di lokasi kejadian, perkiraan Saksi di dalam ruangan tersebut ada sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa di dalam pertemuan tersebut, pencahayaannya terang;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak menghitung berapa kali Terdakwa I Marolop Ritonga memukul suami Saksi karena mereka saling pukul-pukulan;
- Bahwa yang Saksi lihat hanya 1 (satu) kali suami Saksi memukul Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa saat kejadian itu Terdakwa II Jusron Ritonga barisan duduknya lebih dekat dengan Terdakwa I Marolop Ritonga karena yang pas di samping Terdakwa I Marolop Ritonga, kalau tidak salah Saksi, Terdakwa II Victor Pasaribu baru Aparat Desa yaitu Akhiro Harahap, Terdakwa II Jusron Ritonga ini tidak tahu entah darimana datangnya;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa II Jusron Ritonga ada memukul Saksi Agus

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ritonga, saat itu pertama ia menarik kerah baju Saksi Agus Ritonga dan kemudian ia memukul 2 (dua) kali sampai Saksi tercengang;

- Bahwa Saksi tidak menghitung berapa kali Terdakwa III Victor Pasaribu memukul Saksi Agus Ritonga, tapi Saksi lihat dia memukul;
- Bahwa waktu Terdakwa II Jusron Ritonga mencekik Saksi Agus Ritonga itu dia sambil bilang “*bunu pamate*”, setelah dia baru diikuti oleh Bakerlan Marbun, pada saat Bakerlan Marbun masih di situ tapi dia berulang kali bilang “*bunu pamate*” sampai dia berada di depan pintu dan karena mertua laki-laki Saksi sudah berdiri dan mau keluar dibilangnya lagi sama mertua laki-laki Saksi “bawa pulang anakmu itu nanti mati di sini”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa I Marolop Ritonga ada memukul Saksi sedangkan saat itu Terdakwa I Marolop Ritonga tidak ada memukul Saksi Ritonga, saat itu yang melakukan pemukulan hanya Saksi Agus Ritonga saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Jusron Ritonga memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa II Jusron Ritonga ada memukul Saksi Agus Ritonga karena saat itu Terdakwa II Jusron Ritonga tidak ada memukul Saksi Agus Ritonga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III Victor Pasaribu memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa III Victor Pasaribu ada memukul Saksi Agus Ritonga karena saat itu Terdakwa III Victor Pasaribu tidak ada memukul Saksi Agus Ritonga;

Menimbang, bahwa atas pendapat Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Saksi **Janson Ritonga**:

- Bahwa Saksi diminta jadi Saksi sekarang ini sehubungan dengan kejadian perkeltahan di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga, di Desa Padang Lancat Sisoma, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa perkeltahan yang terjadi tersebut antara Saksi Agus Ritonga dengan Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa II Jusron Ritonga, Terdakwa III Victor Pasaribu, Bakerlan Marbun, Gema Manik dan Mangundion;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa kejadian perkeltahan tersebut terjadi pada tanggal 12 Mei 2023 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB;

- Bahwa saat itu bisa terjadi perkelahian di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga berawal dari Saksi dan keluarga diundang ke rumah tersebut, yang mengundang untuk datang tersebut adalah Terdakwa I Marolop Ritonga melalui Sudung Siagian, sehingga atas dasar itulah Saksi dan yang lain datang ke rumah Terdakwa I Marolop Ritonga, dan sampai di rumah tersebut, Saksi menanyakan kepada Terdakwa I Marolop Ritonga kalau kita nanti berkumpul di rumah ini rapat tentu kami bayar uang sidang kemudian Saksi bertanya berapa yang mau dibayar, dan saat itu kata Terdakwa I Marolop Ritonga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi berkata “kok bayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dulu kita rapat di sini bayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang biasa kita laksanakan di kampung ini”;
- Bahwa sampai di sana dibukalah forum adat yang di dalam forum itu Sudung Siagian lah yang duluan bicara “Diantara kami keluarga tidak ada lagi masalah mengenai sengketa tanah karena itu sudah dikasih kepada Saksi Agus Ritonga dengan cara dijualbelikan kepada Saksi Agus Ritonga, sudah ada persetujuan dari Namborunya yang 4 (empat), oleh karena itu saya minta kepada masyarakat ataupun yang ada di kampung ini jangan ada lagi yang mengatakan itu sengketa”;
- Bahwa sesudah Sudung Siagian mengatakan hal tersebut anak Saksi yaitu Saksi Agus Ritonga karena dia pembeli juga mengatakan hal yang sama jadi intinya sudah tidak ada lagi permasalahan sengketa antara Saksi Agus Ritonga dengan Sudung Siagian, kemudian tiba-tiba bicara lagi Bounya yaitu Saksi Delima Ritonga seperti itu juga lah ceritanya;
- Bahwa selanjutnya bertanya isteri Saksi “apakah boleh saya bicara?” sampai 3 (tiga) kali isteri Saksi bertanya “apakah boleh saya bicara?” lalu kata Terdakwa III Victor Pasaribu “silahkan”, kemudian isteri Saksi bicara sebenarnya maksud tujuan pembicaraan itu bukan kepada Raja, Hatobangon maupun Orang Kaya melainkan kepada si malim gereja, saat itu isteri Saksi berkata “saya ada sakit hati kepada kamu Junaiedi, kenapa pada saat hari itu anak saya mau memasuki rumah, anak saya itu mau minta doanya bukannya mau minta duit sama kalian kenapa satu dari kalian tidak ada yang datang” lebih lanjut isteri Saksi berkara “Biar tahu kalian sudah 35 (tiga puluh lima) tahun saya menjadi Kristen di HKPB ini dan saya juga membawa iman ke gereja apa kesalahan kami dan dimana begitu perbuatan kalian sama kami”;
- Bahwa kemudian berdirilah Terdakwa I Marolop Ritonga lalu ia berkata “*dang tarpature ho*” (tidak bisa kau diperingati) sambil menunjuk-nunjuk dengan posisi

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak tapi berhadapan-hadapan, dari tempat dia duduk dia berdiri, jadi datang isteri Saksi dan berkata "Kalau memang Amang Marolop ada kesalahan Agus Ritonga ini kepadamu ini kan adekmu tapi ini kan ada udamu bilang sama udamu", mendengar hal tersebut Terdakwa Terdakwa I Marolop Ritonga berkata "bukan aku yang datang, dianya yang datang menjumpai saya" selesai dia bicara seperti itu Terdakwa I Marolop Ritonga menyuruh orang untuk bubar di situlah spontan Saksi Agus Ritonga memukul Terdakwa I Marolop Ritonga, saat Terdakwa I Marolop Ritonga berjalan mau keluar spontan saja dipukul oleh Saksi Agus Ritonga wajah dari Terdakwa I Marolop Ritonga dari samping sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi Agus Ritonga memukul Terdakwa I Marolop Ritonga masih di dalam rumah tersebut dekat ke pintu dan Saksi melihatnya sendiri, saat itu jarak Saksi dengan Saksi Agus Ritonga yang melakukan pemukulan itu sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saat berjalan mau keluar tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga berjalan sendiri, saat itu tidak ada yang digendong oleh Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa setelah dipukul oleh Saksi Agus Ritonga tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga langsung berbalik dan dibalasnya memukul Saksi Agus Ritonga, namun karena banyaknya orang tidak nampak oleh Saksi berapa kali Terdakwa I Marolop Ritonga memukul Saksi Agus Ritonga, tapi kalau sekali pukulan Terdakwa I Marolop Ritonga kepada Saksi Agus Ritonga Saksi nampak, kemudian setelah itu Terdakwa III Victor Pasaribu memegang leher Saksi Agus Ritonga dan Terdakwa II Jusron Ritonga datang dan satu tangannya memegang tangan Saksi Agus Ritonga dan satu tangannya lagi memukul Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga pergi ke depan ke pakernya dan mengambil parang lalu diacungkannya dan dari luar ia berkata "Harus ada satu orang yang mati saudaramu Agus", nampak jelas oleh Saksi Terdakwa I Marolop Ritonga mengatakan seperti itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Marolop Ritonga mengatakan hal tersebut, Terdakwa III Victor Pasaribu dan Terdakwa II Jusron Ritonga masih memegang Saksi Agus Ritonga, makanya sudah dilihat kejadian tersebut oleh Bapak Kepala Desa Sangkunar (Hotmatua) dia lah yang mengambil parang itu dari tangan Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa setelah itu datanglah abang Saksi karena tadi sudah ada kata-kata yang mengatakan "*pamate, bunu*" disorongkannya lah tangan Saksi keluar;

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat tersebut ada isteri dari Saksi Agus Ritonga, di situlah karena dilihatnya Saksi Agus Ritonga sudah dikerumuni “matilah nanti suamiku” ini pikirnya, maka datanglah dia dipeluknya Saksi Agus Ritonga dari depan dan saat itu dia kena juga pukul;
- Bahwa isteri Saksi Agus Ritonga memeluk Saksi Agus Ritonga pada saat Terdakwa I Marolop Ritonga sesudah Terdakwa I Marolop Ritonga pergi mengambil parang, disitulah jatuhnya mereka ke pangkuan Kepala Desa dan pada saat jatuh itulah Saksi ada nampak bahwa isteri Saksi Agus Ritonga ada terkena pukulan, namun Saksi tidak melihat siapa orang yang melakukan pemukulan terhadap isteri Saksi Agus Ritonga tersebut karena orang sudah ramai dan tidak bisa Saksi pastikan siapa yang melakukan perbuatan itu;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut Saksi tidak ada bangkit dari duduk, Saksi hanya duduk diam saja, Saksi melihat isteri Saksi Agus Ritonga ada melindungi anak Saksi tapi Saksi seperti terdiam saja di situ tidak melakukan kegiatan apa-apa;
- Bahwa kemudian dibawalah Saksi Agus Ritonga ke rumah, di situlah kami redam emosinya dengan mengatakan “Besok sajalah kita selesaikan kayak mana nanti ceritanya”;
- Bahwa saat di rumah tersebut, yang Saksi lihat pada diri Saksi Agus Ritonga nampak ada memar sedangkan pada isteri dari Saksi Agus Ritonga, melihat hasil visumnya ada yang memar pada tubuhnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Agus Ritonga tidak terhalang melakukan pekerjaannya, akan tetapi ia ada truma;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga terhadap Terdakwa I Marolop Ritinga kemudian ada sampai proses hukum, Saksi Agus Ritonga sudah disidang dan sudah dijatuhi pidana, ia juga sudah keluar dari penjara;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian yang terjadi sampai sekarang belum ada terwujud perdamaian, malah sampai sekarang Saksi dan keluarga disisihkan dari kampung itu, sebenarnya kalau Saksi dan keluarga tidak ada masalah dengan siapapun, kalau Saksi sebenarnya tidak ingin ada masalah di kampung itu;
- Bahwa seandainya selesai sidang ini ada dari pihak Para Terdakwa yang datang ke rumah Saksi baik-baik mencoba menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, Saksi terima, tapi betul-betul orang itu mau berdamai dan tidak ada syarat khusus yang Saksi minta untuk berdamai;
- Bahwa pada saat kejadian pada malam hari itu keadaan pencahayaan yang Saksi lihat pada saat itu terang;

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu kira-kira 25 (dua puluh lima) orang yang ada di dalam ruangan itu;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi, saat Terdakwa I Marolop Ritonga membalas pukulan Saksi Agus Ritonga ada yang meleraikan yaitu Bakerlan Marbun;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa I Marolop Ritonga membalas pukulan Saksi Agus Ritonga 1 (satu) kali, tapi setelah itu datanglah kawan-kawannya, orang tersebut datang secara spontan dalam waktu sebentar saja dan bersama-sama;
- Bahwa selain dari isteri dari Saksi Agus Ritonga tidak ada lagi yang menahan untuk meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi da melihat Bakerlan Marbun mengatakan “*bunu, pamate*”, Bakerlan Marbun mengucapkan kata-kata “*bunu, pamate*” tersebut di dalam rumah Terdakwa I Marolop Ritonga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa I Marolop Ritonga mengambil parang karena itu tidak benar dan keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa I Marolop Ritonga ada memukul Saksi Agus Ritonga karena saat itu Terdakwa I Marolop Ritonga tidak ada memukul Saksi Agus Ritonga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Jusron Ritonga memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa II Jusron Ritonga ada memukul Saksi Agus Ritonga karena saat itu Terdakwa II Jusron Ritonga tidak ada memukul Saksi Agus Ritonga namun hanya meleraikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III Victor Pasaribu memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa III Victor Pasaribu ada memukul Saksi Agus Ritonga karena saat itu Terdakwa III Victor Pasaribu hanya meleraikan;

Menimbang, bahwa atas pendapat Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. Saksi **Lerisma Simanjuntak**:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pada malam hari tanggal 12 Mei 2023 saat Saksi berkumpul di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Sisoma, Kecamatan

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 tersebut, Saksi di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga bersama dengan keluarga Saksi;
- Bahwa pada malam hari itu ada perkelahian antara Terdakwa I Marolop Ritonga dengan Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan yang lainnya dikumpulkan di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga untuk membahas mengenai lahan yang ditempati oleh anak Saksi yaitu Saksi Agus Ritonga, mereka mengatakan bahwa lahan itu sengketa sementara lahan itu tidak sengketa, lahan itu adalah lahan daripada keturunan kami/nenek moyang kami;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mereka katakan sengketa itu antara siapa dengan siapa, hanya dikatakan lahan itu sengketa, dibangun rumah di situ sementara itu lahan sengketa dan dikatakan tanah itu milik Sudung Siagian sementara anak Saksi yaitu Saksi Agus Ritonga sudah meminta tanah itu kepada pewarisnya, lahan itu diwariskan kepada Bou kami, Saksi Agus Ritonga mengumpulkan kami orang tuanya, mengumpulkan para Namborunya dan dia meminta lahan tersebut kepada Namborunya dan hari itu disetujui Bounya dan dikatakan Bounya "Bangunlah rumahmu di situ apabila kau bangun rumahmu di situ bayar nanti lahannya itu kepada kakak tertua kami atau kepada anak kakak tertua kami" makanya Saksi Agus Ritonga kemudian membangun rumahnya di situ karena sudah ada izin;
- Bahwa setelah selesai dibangun rumahnya oleh Saksi Agus Ritonga, dia ingin selamat masuk ke rumahnya dan dia mempertanyakan kepada Saksi bahwa dia meminta doa jadi Saksi katakan "Kita tidak banyak di kampung ini, kita hanya sedikit undanglah semua yang ada di kampung ini, undanglah semua jemaat yang ada di gereja kita agar semuanya berkat-berkat";
- Bahwa lalu pada malam harinya, *parumaen* Saksi mengundang semua orang yang ada di Padang Lancat, waktu *parumaen* Saksi mengundang tersebut semua mengiyakan, namun tiba di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa I Marolop Ritonga mengatakan "Kau mengundang tidak permisi" dan *parumaen* Saksi kemudian berkata "Saya baru datang ke sini Amang, saya tidak tau tata krama di sini kalau ada Amang ketidakcocokan di hati Amang, kita buat yang baiknya" tapi Terdakwa I Marolop Ritonga berkata "Besok saya tidak datang ke situ, orang kampung ini pun tidak datang ke situ";
- Bahwa kemudian *parumaen* Saksi pulang ke rumah setelah pulang baru diceritakan apa yang terjadi, suami Saksi berkata "Sudah tidak perlu diperpanjang, kita liat saja besok karena kalau kita nanti ribut semua jadi

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacau”;

- Bahwa besok harinya ternyata memang betul yang datang ke gereja HKBP cuma 3 (tiga) keluarga sementara para Sintua yang membuat doa tidak ada satupun yang datang;
- Bahwa setelah kejadian itu. selang 1 (satu) bulan pada malam hari itu Saksi dan yang lainnya dikumpulkan di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga, setelah Saksi dan keluarga di rumah Terdakwa I Marolop Rintonga datangnya Orang Kaya Kampung mengatakan sidang ini dibuka;
- Bahwa saat itu yang pertama-tama yang memberikan ucapan adalah Bere kami yaitu Sudung Siagian ia mengatakan “Kami tidak ada sengketa mengenai lahan” dan kemudian suami Saksi menyuruh Eda Saksi untuk menerangkan mengenai tanah tersebut dan Eda Saksi pun menerangkan bahwa lahan itu tidak ada sengketa;
- Bahwa kemudian Saksi sebagai orang tua bertanya “apakah saya perlu lagi ngomong?”, kemudian datang Orang Kaya Kampung dan berkata “ngomong lah”, dan akhirnya Saksi berkata “Saya ada mempertanyakan bahwa kenapa ketika anak saya meminta doa para Sintua tidak ada yang hadir untuk mendoakan anak saya kalau raja adat marah tidak apa-apa tapi kalau sintua dari gereja datangnya kiranya mendoakan anak saya itunya pertanyaan saya”;
- Bahwa mendengar apa yang Saksi katakan Terdakwa I Marolop Ritonga seperti naik darah dan ia kemudian berkata “*inda tarpature ho*” (kau itu tidak becus) kepada Saksi, lalu ia berkata lagi “mau-maumu saja di kampung ini biar kau tahu bukan saya yang datang kepada kamu, tapi kamu kepada saya”, lalu langsung dia berdiri dan membubarkan acara sidang adat tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa I Marolop Ritonga membubarkan acara sidang adat tersebut dia mengatakan kepada suami Saksi bahwa “*inda terpature ho, giot-giotmu sajo dihuta on*”;
- Bahwa setelah Terdakwa I Marolop Ritonga membubarkan acara tersebut, anak Saksi yaitu Saksi Agus Ritonga merasa tidak enak orang tuanya ditunjuk-tunjuk dan dipermalukan sehingga kemudian dalam posisi berdiri dengan spotan Saksi Agus Ritonga langsung meninju Terdakwa I Marolop Ritonga yang saat itu juga sedang berdiri ke bagian muka Terdakwa I Marolop Ritonga, yang Saksi lihat Saksi Agus Ritonga memukul muka Terdakwa I Marolop Ritonga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Saksi Agus Ritonga meninju Terdakwa I Marolop Ritonga kemudian Terdakwa I Marolop Ritonga membalas memukul Saksi Agus Ritonga, ia mmukul bagian muka Saksi Agus Ritonga, setelah orang itu berdua

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling pukul;

- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa II Jusron Ritonga ia memegang tangan Saksi Agus Ritonga pakai tangan kirinya kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian muka Saksi Agus Ritonga sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III Victor Pasaribu mencekik Saksi Agus Ritonga dengan menggunakan satu tangan sampai Saksi Agus Ritonga tidak bisa bernapas;
- Bahwa selain Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu, ada orang lain yang datang yaitu Holines, Bakerlan, Gema Manik, Sibarani, mereka saat itu berteriak-teriak, saat itu Saksi tidak fokus untuk melihat siapa saja yang memukul Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa Terdakwa II Jusron Ritonga memukul Saksi Agus Ritonga di waktu yang bersamaan dengan Terdakwa III Victor Pasaribu mencekik Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa Terdakwa III Victor Pasaribu tidak ada memukul Saksi Agus Ritonga, dia mencekik;
- Bahwa saat itu jarak Saksi dengan kejadian itu sekitar 2 (dua) meter, Saksi melihat dengan jelas kejadian itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Agus Ritonga, Terdakwa I Marolop Ritonga pergi ke depan menuju loponya mengambil parang, kemudian Terdakwa I Marolop Ritonga memegang parang itu, melihat hal tersebut Kepala Desa langsung mengejar Terdakwa I Marolop Ritonga dan memeluk Terdakwa I Marolop Ritonga setelah dipeluk Terdakwa I Marolop Ritonga berkata "Agus harus ada nanti di antara kalian yang mati";
- Bahwa setelah itu tidak ada yang memisahkan;
- Bahwa kejadian yang terjadi tersebut tidak lama, karena dia spontan;
- Bahwa saat kejadian itu isteri dari Saksi Agus Ritonga juga ada di situ, dia kemudian masuk ke celah-celah orang dan memeluk Saksi Agus Ritonga, kira-kira ada 15 (lima) belas menit kejadian itu terjadi;
- Bahwa mengenai apakah ada saat itu yang melakukan perbuatan tertentu terhadap isteri dari Saksi Agus Ritonga, karena kejadian yang terjadi reflek begitu cepat sehingga Saksi tidak nampak siapa yang melakukan perbuatan tersebut terhadap isteri dari Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa kejadian tersebut selesai setelah abang Saksi yaitu Saksi Nuhran Ritonga masuk ke dalam kerumunan lalu ia menarik Saksi Agus Ritonga dan isteri Saksi Agus Ritonga keluar dari kerumunan tersebut;
- Bahwa setelah ditarik oleh Saksi Nuhran Ritonga, tidak ada lagi yang memukuli

Halaman 32 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Agus Ritonga karena setelah ditarik oleh Saksi Nuhran Ritonga tersebut, Saksi Agus Ritonga diselamatkan dan dibawa pulang;

- Bahwa setelah kejadian, kondisi Saksi Agus Ritonga mukanya memar dan isterinya juga ada luka memar di bagian perut, kalau Terdakwa I Marolop Ritonga tidak Saksi perhatikan;
- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi Agus Ritonga tidak ada diopname, dia masih bisa beraktivitas cuma isterinya dirawat tapi tidak di rumah sakit, ia diinfus selama 2 (dua) hari di rumah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada datang untuk melakukan upaya perdamaian;
- Bahwa selain Saksi dan Para Terdakwa, yang hadir dalam proses persidangan itu ada Bakerlan, Holines, Pasaribu, Gema, Sibarani dan banyak lagi yang lainnya;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat kejadian tersebut kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa pada saat sidang adat di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga tersebut, kalau keluarga Terdakwa I Marolop Ritonga tidak ada, keluarga Terdakwa III Victor Pasribu juga tidak ada sedangkan dari keluarga Terdakwa II Jusron Ritonga ada anaknya yang paling besar yang bernama Jonter;
- Bahwa sebelum sidang adat dimulai Terdakwa I Marolop Ritonga memang ada memegang anaknya tetapi setelah sidang dimulai anaknya tidak ada lagi di ruangan sidang adat tersebut, ia dipanggil oleh ibunya sehingga di persidangan itu tidak ada anak kecil;
- Bahwa kalau anak dari Saksi Agus Ritonga ada di ruangan tersebut, ia dibawa oleh isteri Saksi Agus Ritonga dan ditidurkan di situ;
- Bahwa saat kedjain tersebut kondisi penerangan di rumah itu cukup;
- Bahwa saat kejadian itu Saksi berada di bagian tengah rumah Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Padang Lancat Sisoma sampai hari ini selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
- Bahwa selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun tersebut setahu Saksi sidang adat selalu diadakan di rumah raja adat yaitu di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa sidang adat pada tanggal 12 Mei 2023 di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga itu atas permintaan Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa I Marolop Ritonga mengatakan kami harus berkumpul di rumahnya melalui perantara orang lain yaitu Sudung Siagian;
- Bahwa seingat Saksi pada tanggal 12 Mei 2023 tersebut, yang ada di ruang pertemuan di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga tersebut 20 (dua puluh) orang

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi di depan ruangan itu banyak orang;

- Bahwa orang yang ada di luar ruangan pertemuan itu tidak mungkin mereka bisa melihat karena yang ada di dalam ruangan tersebut karena ada sekat dinding, namun kalau mendengar bisa jadi;
- Bahwa waktu Saksi Agus Ritonga memukul Terdakwa I Marolop Ritonga posisinya di ruangan tengah rumah Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa posisi Terdakwa II Jusron Ritonga sebelum datang memukul Saksi Agus Ritonga sebarisan dengan Saksi dan Terdakwa III Victor Pasaribu itu juga duduk sebarisan dengan Saksi;
- Bahwa saat sidang adat tersebut Saksi duduk berhadap-hadapan dengan Terdakwa I Marolop Ritonga, Saksi melihat Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa saat sidang adat tersebut posisi Saksi Agus Ritonga berhadap-hadapan dengan Terdakwa I Marolop Ritonga, Saksi Agus Ritonga berjarak 2(dua) orang disamping Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa I Marolop Ritonga pergi ke warung Terdakwa I Marolop Ritonga mengambil parang sedangkan dari ruang tamu ke warung Terdakwa I Marolop Ritonga itu tidak terlihat, kemudian keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa I Marolop Ritonga memukul Saksi Agus Ritonga itu tidak benar karena Terdakwa I Marolop Ritonga tidak ada melakukan hal itu dan keterangan Saksi yang menerangkan pihak dari keluarga Terdakwa II Jusron Ritonga ada yang hadir di sidang adat tersebut yaitu Jonter karena Jonter saat itu tidak ada di sidang adat tersebut ia sedang kerja di Sipirok;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Jusron Ritonga memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menerangkan anak Terdakwa II Jusron Ritonga ada ikut di sidang adat tersebut sedangkan anak Terdakwa II Jusron Ritonga saat itu tidak ada di sidang adat tersebut saat itu ia sedang bekerja dan keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa II Jusron Ritonga ada memukul Agus Ritonga karena Terdakwa II Jusron Ritonga tidak pernah memukul Agus Ritonga, Terdakwa II Jusron Ritonga saat itu hanya melera;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III Victor Pasaribu memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa III Victor Pasaribu ada mencekik Agus Ritonga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saat itu Terdakwa III Victor Paasribu hanya meleraikan dengan menarik bahu Agus Ritonga dan mendorong Terdakwa I Marolop Ritonga;

Menimbang, bahwa atas pendapat Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

5. Saksi **Pener Ritonga**:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan Para Terdakwa terhadap Saksi Agus Ritonga, kebetulan pada Jumat malam kejadian itu Saksi berada di tempat kejadian perkara itu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Sisoma, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa kronologi terjadinya pemukulan tersebut diawali pada saat tanggal 12 Mei 2023 tersebut, Saksi diundang untuk dapat menghadiri sidang di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga, kemudian di acara tersebut i kira-kira pukul 21.00 WIB, mana Orang Kaya yaitu Terdakwa III Victor Paasribu menanyakan kepada Sudung Siagian apa tujuannya mengumpulkan masyarakat desa pada malam hari itu dan saat itu dijawab Sudung Siagian dengan mengatakan "antara saya dengan Agus Ritonga dan semua tentang saya tidak ada masalah lagi tentang pertapakan tanah yang saya bangun rumah itu";
- Bahwa setelah itu seingat Saksi, Saksi Lerisma Simanjuntak menanyakan kepada Terdakwa I Marolop Ritonga "Kenapa ketika anak saya memasuki rumah tidak ada yang datang saat itu?", mendengar hal tersebut Terdakwa I Marolop Ritonga menjawab masyarakat tidak ada yang datang karena tanahnya masih bermasalah, lalu Saksi Lerisma Simanjuntak kemudian menanyakan "Apa masalahmu kenapa kamu tidak pertanyakan itu kepada *udamu* ataupun adekmu" lalu Terdakwa I Marolop Ritonga mengatakan "Masa saya yang akan datang ke rumah kalian, kalian lah yang datang ke rumah saya" dan kemudian Terdakwa I Marolop Ritonga menunjuk-tunjuk sambil berkata "kamu, kamu";
- Bahwa setelah menunjuk-tunjuk tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga langsung erdiri dan mengatakan "bubar" untuk membubarkan acara tersebut, kemudian ia berjalan keluar, lalu datang Saksi Agus Ritonga dan ia memukul Terdakwa I Marolop Ritonga, namun Saksi tidak melihat saat Saksi Agus Ritonga memukul Terdakwa I Marolop Ritonga tersebut, Saksi hanya mendengar dari ceritanya Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa selanjutnya pukulan Saksi Agus Ritonga tersebut dibalas oleh Terdakwa I Marolop Ritonga sekali di bagian kiri, Saksi melihat kejadian tersebut, selanjutnya datang orang banyak menolong Terdakwa I Marolop Ritonga,

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah entah untuk memisahkan Saksi tidak tahu, Saksi menganggap kedatangan mereka itu untuk memisahkan dibantu oleh Bakerlan sampai tiba-tiba selesai;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa II Jusron Ritonga pun datang memukul pipi Saksi Agus Ritonga satu kali dan mengatakan "*pamate i bunuh*" dan selanjutnya Terdakwa III Victor Pasaribu memegang leher Saksi Agus Ritonga dengan dua tangan;
- Bahwa saat itu isteri dari Saksi Agus Ritonga masuk ke dalam keramaian itu untuk menolong Saksi Agus Ritonga pada saat Saksi Agus Ritonga sempoyongan mau terjatuh, saat itu yang Saksi lihat isteri Saksi Agus Ritonga menolong Saksi Agus Ritonga dengan cara dipeluknya Saksi Agus Ritonga dari belakang;
- Bahwa Saksi Agus Ritonga sempoyongan karena setelah ia dipukul oleh Terdakwa I Marolop Ritonga sebanyak 1 (satu) kali, terus datang kawan-kawannya namun apakah untuk memisahkan atau mendorong Saksi kurang tahu pasti dan akibat dari dorongan itu mungkin tidak sengaja orang itu mendorong Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa saat isteri Saksi Agus Ritonga menolong Saksi Agus Ritonga, tidak tampak oleh Saksi Para Terdakwa melakukan perbuatan tertentu terhadap isteri Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa saat itu tidak ada yang melerai, jadi ketika Saksi mau keluar 1 (satu) meter Saksi ke pintu datang Terdakwa I Marolop Ritonga membawa parang dan mengacungkannya sambil berkata "*harus mati kalian salah satu*", melihat hal tersebut Saksi tercengang mengapa begitu apakah Terdakwa I Marolop Ritonga kurang puas membalas pukulan Saksi Agus Ritonga sehingga dia mengambil parang;
- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi tidak memperhatikan lagi apakah ada tindakan lain Terdakwa III Victor Pasaribu dan Terdakwa II Jusron Ritonga terhadap Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa belum ada dilakukan perdamaian sampai saat ini oleh Terdakwa I Marolop Ritonga dan Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Agus Saksi Ritonga dan istrinya tidak ada diobati atau dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saat sidang tersebut, jarak Saksi dengan Terdakwa I Marolop Ritonga masih ada tiga orang lagi ke kiri Saksi, sebelum Terdakwa I Marolop Ritonga ada Terdakwa III Victor Pasaribu baru Harajaon, Terdakwa II Jusron Ritonga yang Saksi tahu dia di depan Saksi di dekat pintu kamar, kalau Saksi Agus

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ritonga dia di barisan Terdakwa II Jusron Ritonga dekat pintu kamar;

- Bahwa sebelum sidang anaknya Terdakwa I Marolop Ritonga ada di pangkuan Terdakwa I Marolop Ritonga namun setelah sidang mulai anaknya Terdakwa I Marolop Ritonga tidak ada lagi saya lihat di ruangan sidang itu;
- Bahwa Saksi diundang Sudung Siagian untuk menghadiri sidang adat pada tanggal 12 Mei 2023 tersebut;
- Bahwa pada saat sidang adat tersebut di sebelah Saksi ada Saksi Nuhran Ritonga, setelah itu ada aparat desa yang bernama Akhiro Harahap, setelah aparat desa baru Terdakwa III Victor Pasaribu;
- Bahwa pencahayaan pada saat itu terang;
- Bahwa seingat Saksi saat sidang adat tersebut yang berada di dalam ruangan sidang adat tersebut kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa I Marolop Ritonga ada memukul Saksi Agus Ritonga, karena saat itu Terdakwa I Marolop Ritonga tidak ada memukul Saksi Agus Ritonga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Jusron Ritonga memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa II Jusron Ritonga duduk satu barisan dengan Saksi Agus Ritonga karena saat itu Terdakwa II Jusron Ritonga duduk di bawah jendela, sedangkan Saksi Agus Ritonga duduk di dekat pintu kamar, kemudian keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa II Jusron Ritonga ada memukul Saksi Agus Ritonga karena saat itu Terdakwa II Jusron Ritonga hanya meleraikan tidak ada memukul Saksi Agus Ritonga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III Victor Pasaribu memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan saksi yang menerangkan Terdakwa III Victor Pasaribu saat kejadian memegang leher Agus Ritonga karena saat itu Terdakwa III Victor Pasaribu hanya sebatas meleraikan;

Menimbang, bahwa atas pendapat Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

6. Saksi **Delima Ritonga**:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi karena masalah antara Saksi Agus Ritonga dengan Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu, saat itu Saksi datang dari Medan berkunjung ke kampung dengan hati yang baik untuk menyelesaikan masalah, untuk berdamai, kami satu keturunan, keturunan ompung Tomi namanya, karena ada tanah kami, dua sepupu kami anak perempuan tapi dengan kesepakatan saat itu kami kasih pada kakak kami, dan karena kakak kami sudah meninggal jadi datang Saksi berkata “kasih aja tanah itu pada Agus Ritonga gimana nanti bagusnya yang penting kita damai”;
- Bahwa kejadian itu sebenarnya di rumah abang Saksi paling besar yaitu Saksi Pener Ritonga, di situ kami sebenarnya sudah setuju dengan jual beli, namun untuk menghargai Raja Huta kita pergi ke rumah Raja Huta yaitu Terdakwa I Marolop Ritonga agar semuanya bagus-bagus, agar tidak ada pertengkar di antara kita;
- Bahwa Saksi yang pertama datang ke rumah Raja Huta Terdakwa I Marolop Ritonga, saat kami datang Terdakwa I Marolop Ritonga berkata “ya boleh tapi biaya kumpulnya nanti Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)” lalu Saksi bertanya “kok naik Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tapi sebelumnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” kemudian kata Terdakwa I Marolop Ritonga “ya udah, kalau kalian tidak mau ya silahkan tidak usah jadi” katanya dan Saksi jawab “oke lah pak tidak apa-apa”;
- Bahwa kemudian terjadilah kumpul keluarga pada tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Sisoma, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa persidangan itu awalnya dikatakan oleh isteri Terdakwa I Marolop Ritonga “Nggak usah malam ini kita laksanakan karena tidak ada lagi orang sudah jam segini, siapa lagi yang mau dikumpulkan”, kemudian Saksi mengatakan “Saya datang bermohon, saya besok harus pulang ke Medan untuk kerja, seberapa pun orang yang ada pada saat itu yang penting kita sampaikan”, jadi diundang merekalah beberapa orang dan berkumpul di situ pada malam itu;
- Bahwa setelah berkumpul di situ, malam itu belum mulai acara Terdakwa I Marolop Ritonga memang ada membawa anaknya jadi sudah ramai berkumpul udah mulai acara anak Terdakwa I Marolop Ritonga dikasihnya sama istrinya;
- Bahwa kemudian dimulailah acara, saat itu Terdakwa III Victor Pasaribu bertanya “apa maksud kalian berkumpul di sini?”, lalu datang anak Saksi yang bernama Sudung Siagian kemudian ia berbicara “kami datang ke sini keluarga ompung Tomi tidak ada lagi berdebat masalah harta”;
- Bahwa setelah Sudung Siagian berbicara datang lagi kakak Saksi bernama

Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esra berbicara “Masih bisa lagi kami ngomong?”, “boleh” kata Terdakwa III Victor Pasaribu, lalu Esra berkata “hanya satunya kami datang ke sini berdamai karena abang kami ini sudah tua kalian hargailah itu ajanya maksud kami datang ke sini”;

- Bahwa selanjutnya Saksi Lerisma Simanjuntak ibu dari Saksi Agus Ritonga berkata “Masih bisanya ngomong?”, kemudian dijawab oleh Terdakwa III Victor Pasaribu “lanjut”, kemudian Saksi Lerisma Simanjuntak berkata “Saya ada unek-unek hati saya, kenapalah waktu pesta anak saya masuk rumah satupun kalian tidak ada yang datang?”, mendengar hal tersebut spontan Terdakwa I Marolop Ritonga marah dan berkata “udah tidak perlu itu, bubar, bubar”;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Marolop Ritonga pergi mengarah ke pintu keluar depan rumahnya, jadi karena dikatakannya kepada orang tua dari Saksi Agus Ritonga “nggak ada guna kalian orang tua, harusnya kalian yang menghargai aku” sehingga Saksi Agus Ritonga yang melihat ibunya diperlakukan seperti itu spontan memukul Terdakwa I Marolop Ritonga dan setelah itu atas pukulan Saksi Agus Ritonga tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga membalas memukul ke arah muka Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa saat terjadi pemukulan tersebut, Saksi dan yang lainnya masih duduk tidak ada yang bergerak;
- Bahwa setelah Terdakwa I Marolop Ritonga memukul Saksi Agus Ritonga tersebut, datanglah Terdakwa III Victor Pasaribu lalu dicekiknya Saksi Agus Ritonga, kemudian datang Terdakwa II Jusron Ritonga dan langsung dipukulinya Saksi Agus Ritonga sambil berkata “*pamate, pamate*” bersama dengan tiga orang yang ada di pintu yang Saksi lihat, melihat hal tersebut Saksi tarik baju Terdakwa II Jusron Ritonga karena dia sudah memukul Saksi Agus Ritonga dan berkata matikan-matikan dan Saksi sampaikan “kok gitu lto” sampai pecah asbak rokok;
- Bahwa kejadian itu berhenti setelah Saksi menarik Terdakwa II Jusron Ritonga, kemudian datanglah Saksi Nuhran Ritonga lalu diambillah Saksi Agus Ritonga ke belakang untuk diselamatkannya karena sudah dibilang orang itu “*ikkon mate, ikkon mate*” jadi dibawalah Saksi Agus Ritonga ke belakang, lalu Terdakwa I Marolop Ritonga langsung pergi ke warung dan masuklah dia ke warung itu mengambil parang lalu berkata “*ikon mate hamu sada on*”, kemudian Saksi berkata “jangan gitu pak gak ada yang mau buat keributan di sini”;
- Bahwa setelah Saksi Agus Ritonga memukul Terdakwa I Marolop Ritonga terus Terdakwa I Marolop Ritonga membalas pukulan Saksi Agus Ritonga datanglah

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Victor Pasaribu mencekik Saksi Agus Ritonga, kemudian datang isteri dari Saksi Agus Ritonga, ia langsung masuk untuk melindungi Saksi Agus Ritonga dengan cara didekapnya Saksi Agus Ritonga dari depan karena Terdakwa II Jusron Ritonga sudah datang untuk memukul baru langsung Saksi tarik Terdakwa II Jusron Ritonga;

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu isteri dari Saksi Agus Ritonga ada dipukuli oleh orang lain;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa I Marolop Ritonga dan Terdakwa II Jusron Ritonga ada memukul Saksi Agus Ritonga sedangkan Terdakwa III Victor Pasaribu mencikik Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa setelah 3 (tiga) kali Terdakwa II Jusron Ritonga memukul Saksi Agus Ritonga, baru Saksi berdiri soalnya kami sekeluarga di situ tidak ada ribut-ribut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali saat itu Terdakwa I Marolop Ritonga membalas pukulan Saksi Agus Ritonga, tapi yang jelas Saksi lihat dia ada memukul;
- Bahwa seingat Saksi yang berada di ruangan tempat pelaksanaan sidang adat tersebut saat itu kira-kira 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa pada saat sidang adat di tanggal 12 Mei 2023 tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga tidak menunggu tamu, pada saat itu Saksi sekeluarga sudah di situ menunggu datang tamu karena orang itu tidak mau diselesaikan pada malam itu juga hanya Saksi yang ngotot karena Saksi mau kerja, hari Sabtu sudah pulang ke Medan jadi permasalahan harus diselesaikan biar tidak ada lagi permasalahan di keluarga itu dan Terdakwa I Marolop Ritonga sudah menunggu Terdakwa III Victor Pasaribu dan yang lainnya;
- Bahwa penerangan pada saat kejadian itu terang;
- Bahwa isteri dari Saksi Agus Ritonga Saksi lihat ada dipukuli, yang Saksi lihat memukuli isteri Saksi Agus Ritonga adalah Terdakwa I Marolop Ritonga, ia memukul isteri Saksi Agus Ritonga di bagian punggungnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa I Marolop Ritonga ada memukul Saksi Agus Ritonga karena saat itu Terdakwa I Marolop Ritonga tidak ada memukul Saksi Agus Ritonga, kemudian keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa I Marolop Ritonga memukul istri dari Saksi Agus Ritonga karena saat itu Terdakwa I Marolop Ritonga tidak ada memukul istri dari Saksi Agus Ritonga dan selanjutnya keterangan Saksi menerangkan Saksi yang pertama datang ke rumah Terdakwa I Marolop Ritonga, hal itu menurut

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Marolop Ritonga tidak benar karena yang pertama datang ke rumah Terdakwa I Marolop Ritonga untuk mengadakan rapat adat adalah Sudung Siagian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Jusron Ritonga memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa II Jusron Ritonga ada memukul Saksi Agus Ritonga dan keterangan Saksi yang menerangkan jika Terdakwa I Marolop Ritonga ada memukul isteri Saksi Agus Ritonga karena Terdakwa II Jusron Ritonga tidak pernah memukul Saksi Agus Ritonga dan Terdakwa I Marolop Ritonga juga tidak pernah memukul isterinya Saksi Agus Ritonga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III Victor Pasaribu memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa III Victor Pasaribu ada mencekik Saksi Agus Ritonga karena Terdakwa III Victor Pasaribu tidak ada mencekik Saksi Agus Ritonga, saat itu Terdakwa III Victor Pasaribu hanya meleraikan dan kemudian keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Saksi yang mengundang orang-orang ke rumah Terdakwa I Marolop Ritonga adalah Saksi Agus Ritonga;

Menimbang, bahwa atas pendapat Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

7. Saksi **Nuhran Ritonga**:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian di sidang adat yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah Terdakwa I Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Sisoma, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Saksi hadir di lokasi tersebut sebelum sidang adat dimulai;
- Bahwa sebelum sidang adat dimulai Saksi tidak ada melihat anak-anak di ruangan sidang itu;
- Bahwa saat itu sidang adat tersebut dibuka oleh Terdakwa III Victor Pasaribu, setelah itu dibicarakan tentang permasalahan antara Sudung Siagian dan Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa setelah itu Terdakwa III Victor Pasaribu mengatakan "ada lagi yang mau dibicarakan?" yang atas pertanyaan tersebut kemudian Saksi Lerisma Simanjuntak mengatakan "ada";
- Bahwa selanjutnya Saksi Lerisma Simanjuntak berkata kepada Terdakwa I Marolop Ritonga "Apakah salahnya Agus, kalau Agus salah tanyakan, itukan

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adekmu, kalau gak cocok kan ada bapaknya Agus tanya dia, itu dia datang”, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I Marolop Ritonga menunjuk-nunjuk Saksi Lerisma Simanjuntak dan berkata “Kaunya yang datang bukan Saksi yang datang”;

- Bahwa kemudian berdiri Terdakwa I Marolop Ritonga dan tidak disangka datang Saksi Agus Ritonga lalu ia meninju Terdakwa I Marolop Ritonga, kemudian terjadi tinju-tinjuan, Terdakwa I Marolop Ritonga membalas dengan meninju Saksi Agus Ritonga, sehabis itu pukul-pukulan mereka lalu datang orang banyak pukul-pukulan di keramaian itu, saat itu Saksi Agus Ritonga sudah terbalik ke lantai lalu ia dipeluk oleh isterinya, lalu dipukul lagi dan ada kalimat “*pamate i*” (matikan itu), namun Saksi tidak kenal suara siapa itu, karena mendengar hal tersebut makanya Saksi tarik paksa Saksi Agus Ritonga dan ia Saksi bawa keluar untuk Saksi selamatkan kalau tidak Saksi selamatkan mungkin ceritanya lain;
- Bahwa saat itu Saksi Agus Ritonga Saksi bawa ke rumahnya dan sampai di rumahnya Saksi beri ia nasehat-nasehat;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui mengenai tindakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa II Jusron Ritonga pada saat itu;
- Bahwa ketika Saksi menyelamatkan Saksi Agus Ritonga, Para Terdakwa ada di dekat Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa Saksi kurang tahu setelah kejadian apakah ada tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa yang mengundang Saksi untuk hadir pada sidang adat tanggal 12 Mei 2023 di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga tersebut adalah Saksi Janson Ritonga yang merupakan ayah dari Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa saat itu seingat Saksi, Saksi bersamaan dengan Saksi Janson Ritonga masuk ke rumah Terdakwa I Marolop Ritonga, kalau Para Terdakwa Saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak lihat Terdakwa II Jusron Ritonga memukul Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa sebelum Saksi menyelamatkan Saksi Agus Ritonga, Saksi tidak ingat apa yang terjadi pada isteri Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa saat Saksi menyelamatkan Saksi Agus Ritonga dan membawanya keluar, Para Terdakwa tidak ada mengejar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Terdakwa I Marolop Ritonga tinju-tinjuan dengan Saksi Agus Ritonga karena saat itu Terdakwa I Marolop Ritonga tidak ada meninju Saksi Agus Ritonga;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa I Marolop Ritonga tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu masing-masing menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa :

1. Visum et Repertum No: 440/102/VI/2023 tanggal 22 Mei 2023 atas nama Agus Ritonga yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, dr. Lili Damayanti Lubis, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidempuan dengan hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka memar pada pipi sebelah kanan diameter dua centimeter, luka memar pada pipi sebelah kiri diameter dua centimeter, luka lecet pada perut sebelah kiri atas diameter dua centimeter, kesimpulan luka disebabkan ruda paksa tumpul;
2. Visum et Repertum No: 440/230/VI/2023 tanggal 22 Mei 2023 atas nama Donnes Situmorang yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, dr. Lili Damayanti Lubis, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidempuan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar di bagian perut atas sebelah kanan diameter nol koma lima centimeter, kesimpulan luka disebabkan ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Novman Holines Marbun:

- Bahwa Saksi tahu kejadian yang terjadi pada tanggal 12 Mei 2023, di dalam rumah Terdakwa I Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Sisoma, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa waktu itu saat Saksi sedang naik sepeda motor, datang Saksi Agus Ritonga menyetopkan sepeda motor yang Saksi kendarai, kemudian ia mengatakan kepada Saksi "kita ke rumah Marolop Ritonga", dan saat itu Saksi mengiyakannya;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi datang ke rumah Terdakwa I Marolop Ritonga semua sudah berkumpul di situ;
- Bahwa kira-kira pukul 20.30 WIB kemudian Terdakwa III Victor Pasaribu terlebih

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu membuka acara di situ, setelah dibuka acaranya diserahkan kepada pihak yang mengundang terus bergilirlah orang itu berbicara dimulai dari Saksi Agus Ritonga, Sudung Siagian, orang tuanya dan *Namboru*-nya;

- Bahwa selanjutnya di saat tiba giliran ibu dari Saksi Agus Ritonga yang berbicara agak mulailah keras suara di situ karena ibu dari Saksi Agus Ritonga tidak terima ketika acara masuk rumah Saksi Agus Ritonga tidak ada yang datang;
- Bahwa setelah ibu dari Saksi Agus Ritonga tersebut berbicara datanglah Terdakwa I Marolop Ritonga dan berkata "*bubar ma hita anggo songonon*" (bubarlah kita kalau begitu);
- Bahwa kemudian Terdakwa I Marolop Ritonga berdiri mau keluar ke pintu depan dan Saksi yang di pintu pun ikut berdiri karena sudah dikatakan bubar, selanjutnya datanglah Saksi Agus Ritonga menghampiri Terdakwa I Marolop Ritonga di saat itu ditinju oleh Terdakwa I Marolop Ritonga dengan kedua tangannya oleh Saksi Agus Ritonga, lalu datanglah Joel menarik keluar, dilerainya ditarik Joel ke arah pintu kamar dan datang juga Terdakwa III Victor Pasaribu meleraai, terus kami sebagian di pintu depan antisipasi biar tidak makin kacau;
- Bahwa Saksi mengatakan saat itu Terdakwa III Victor Pasaribu meleraai karena dia saat itu berusaha menjauhkan Saksi Agus Ritonga dari Terdakwa I Marolop Ritonga dengan cara memegang bahu Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa sesudah Terdakwa III Victor Pasaraibu memegang bahu Saksi Agus Ritonga tersebut, sesudah Saksi Agus Ritonga dipegang oleh Terdakwa III Victor Pasaribu, kemudian Terdakwa III Victor Pasaribu melepaskan Saksi Agus Ritonga lagi, setelah itu Saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa III Victor Pasaribu;
- Bahwa setelah dipisahkan oleh Terdakwa III Victor Pasaribu kemudian Saksi Agus Ritonga ditarik oleh isterinya, ia ditahan dan dipeluk oleh isterinya tersebut, namun Saksi tidak tahu mengapa isteri dari Saksi Agus Ritonga melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa isteri dari Agus Ritonga datang ke antara orang itu berdua;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat Saksi Agus Ritonga dan isterinya terjatuh ke lantai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Marolop Ritonga ke dapur warung/kantinya mau mengambil parang yang kemudian ia ditahan oleh Napitupulu dan Hotma Ritonga, ia didorong sampai belakang;

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa I Marolop Ritonga mengambil parang tersebut;
- Bahwa saat memegang parang tersebut, tidak ada yang dikatakan oleh Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa Saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga terhadap Terdakwa I Marolop Ritonga, namun kalau berapa kali Saksi Agus Ritonga melakukan pemukulan kepada Terdakwa I Marolop Ritonga Saksi tidak ada menghitungnya;
- Bahwa Terdakwa I Marolop Ritonga tidak ada membalas atau memukul Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa Saksi bisa melihat Saksi Agus Ritonga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I Marolop Ritonga jadi pada saat Terdakwa I Marolop Ritonga mengatakan “bubar-bubar” Saksi sudah keluar dari rumah Terdakwa I Marolop Ritonga dan berada di teras, lalu setelah mendengar ada suara ribut-ribut Saksi menyadari ada keributan di dalam rumah tersebut, Saksi kemudian kembali masuk ke dalam rumah dan saat itu Saksi melihat bahwa Saksi Agus Ritonga ada berulang kali memukul Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sama sekali tidak ada melihat Terdakwa I Marolop Ritonga memukul Saksi Agus Ritonga, yang Saksi lihat hanya Agus Ritonga yang memukul Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa sebelum sidang dimulai Saksi sudah hadir, Saksi melihat sidang itu dari awal sampai akhir;
- Bahwa saat sidang adat tersebut, ada anak yang dipangku oleh Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat hanya anak Terdakwa I Marolop Ritonga saja yang ada di dalam ruang sidang adat tersebut karena Saksi berhadapan-hadapan dengan Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa pada saat Saksi berbalik melihat pada saat Saksi Agus Ritonga memukul Terdakwa I Marolop Ritonga, waktu itu Terdakwa I Marolop Ritonga, Saksi tidak nampak menggendong anak;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi tidak ada melihat Terdakwa II Jusron Ritonga memfiting atau mencekik ataupun memukul Saksi Agus Ritonga saat kejadian karena saat dia ditarik ke situ, Saksi Agus Ritonga sudah ke depan, Saksi menahan agar lebih aman;
- Bahwa jarak Saksi dengan Para Terdakwa pada sidang tersebut kira-kira 2 (dua) meter sedangkan jarak Saksi saat itu dengan Saksi Agus Ritonga kira-kira 1 (satu) meter;

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Terdakwa III Victor Pasaribu berusaha meleraikan dan Terdakwa II Jusron Ritonga tidak terlibat sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak ikut menjadi saksi dalam perkara Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah kampung dengan Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa saat kejadian itu Saksi tidak ada melihat Saksi Agus Ritonga ditarik oleh pamannya;
- Bahwa mengenai ada atau tidaknya upaya perdamaian sehubungan dengan kejadian yang terjadi Saksi tidak mengikutinya karena kebetulan setelah kejadian Saksi ke luar kota;
- Bahwa kondisi ruangan tempat sidang adat tersebut terang;
- Bahwa seingat Saksi orang yang hadir pada saat sidang adat tersebut kira-kira 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa hari itu di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga orang berkumpul untuk mengatakan mereka sudah berdamai tentang sengketa pertapakan tanah, namun Saksi tidak tahu siapa yang bersengketa;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa III Victor Pasaribu berada di samping Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi diundang sebagai *Hatobangon Huta*;
- Bahwa Saksi di Desa sebagai *natua-tua huta*;
- Bahwa Terdakwa I Marolop Ritonga di dalam adat sebagai Raja *ni Huta* sedangkan Terdakwa III Victor Pasaribu di dalam adat sebagai Orang Kaya *Huta*;
- Bahwa di dalam ruangan rapat tersebut, Saksi bersandar ke pintu kamar, di samping Saksi ada Joel Ritonga;
- Bahwa tidak ada diatur posisi pemuka adat di dalam persidangan itu;
- Bahwa saat pertemuan itu ada Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa III Victor Pasaribu, Agus Ritonga, Sudung Siagian, Saksi Nuhran Ritonga, Saksi Pener Ritonga, Saksi, kedua orang tua Saksi Agus Ritonga, Joel Ritonga;
- Bahwa perkelahian tersebut bisa selesai karena sudah dilerai;
- Bahwa saat itu tidak ada Saksi Nuhran Ritonga meleraikan;
- Bahwa seingat Saksi kejadian pemukulan itu terjadi kira-kira 20 (dua puluh) menit;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu masing-masing menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Olo Mian Napitupulu**:

- Bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I Marolop Ritonga pada tanggal 12 Mei 2023 di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Sisoma, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Bahwa saat itu Saksi hadir di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga tersebut, saat itu ada sidang perdamaian mengenai sengketa pertapakan tanah;
- Bahwa yang mengajak Saksi hadir pada sidang di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga tersebut adalah Saksi Agus Ritonga, Saksi diundang karena satu kampung;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan tersebut, Saksi berada di pintu mau ke dapur, jaraknya dari tempat terjadinya pemukulan kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut Saksi berlari dari pintu dapur dan merangkul Terdakwa I Marolop Ritonga, saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu lagi karena setelah terjadi pemukulan tersebut, Saksi fokus memegang Terdakwa I Marolop Ritonga agar tidak terjadi lagi keributan;
- Bahwa saat Saksi berlari tersebut, Saksi tidak memperhatikan sekeliling lagi dan tidak memperhatikan apa yang terjadi lagi karena saat itu Saksi hanya fokus kepada Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa Saksi Agus Ritonga memukul Terdakwa I Marolop Ritonga yang Saksi lihat 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu Saksi lihat tidak ada Terdakwa I Marolop Ritonga membalas memukul Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa dari pintu dapur itu tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi untuk melihat kejadian yang terjadi;
- Bahwa saat itu, waktu Terdakwa I Marolop Ritonga berdiri mau keluar dipegangnya lah anaknya, kemudian setelah ia ditonjok oleh Saksi Agus Ritonga dan terjadi ribut diturunkannya anaknya, saat itu lah Saksi peluk Terdakwa I Marolop Ritonga, saat itu Saksi tidak tahu siapa yang menarik anak Terdakwa I Marolop Ritonga tersebut karena Saksi sibuk memegang Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa kemudian karena waktu itu Terdakwa I Marolop Ritonga emosi karena sudah dipukul oleh Saksi Agus Ritonga, Terdakwa I Marolop Ritonga ke warung mengambil parang yang dipergunakan untuk memotong-motong tahu dan berkata "awas kau Agus harus dapat kau malam ini", saat itu Saksi sempat berkata "Jangan oppung, jangan oppung" jadi datanglah yang sebelah rumah itu ke situ dan berdatangan lah semua yang di luar;
- Bahwa waktu Terdakwa I Marolop Ritonga mengambil pisau untuk motong-

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motong tahu, Saksi tidak tahu dimana Saksi Agus Ritonga;

- Bahwa dari tempat pemukulan itu ke warung tersebut kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah saat Saksi merangkul Terdakwa I Marolop Ritonga tersebut ada orang lain yang ikut menahan Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa seingat Saksi yang hadir dalam pertemuan tersebut kira-kira 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saat kejadian tersebut ibu dari Saksi Agus Ritonga ada menyampaikan sesuatu kemudian ada kata-kata menyuruh bubar yang disampaikan oleh Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa pada saat Saksi memeluk Terdakwa I Marolop Ritonga, Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa saat kejadian itu Saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh isteri Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa pada saat kejadian apakah Hotma Ritonga berada di tempat itu, namun saat kejadian pemukulan tersebut apa yang dilakukannya dan dimana posisinya Saksi kurang tahu;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat isteri Saksi Agus Ritonga memeluk Saksi Agus Ritonga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu masing-masing menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Junedi Ritonga** :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena kasus pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga terjadi pada tanggal 12 Mei 2023 di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Sisoma, saat itu ada pertemuan di sana;
- Bahwa saat itu dalam pertemuan itu Saksi diundang karena acara persidangan biasa saja tidak diundang sebagai pemangku adat, Saksi diundang sebagai masyarakat biasa saja;
- Bahwa pada malam di tanggal 12 Mei 2023 tersebut itu Saksi menghadiri undangan dari Saksi Agus Ritonga untuk hadir pada pertemuan tersebut dan saat itu Saksi sampai di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga tersebut sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa kemudian pertemuan tersebut dimulai sekira pukul 21.00 WIB, dan saat itu supaya tertib dipilihlah salah satu orang untuk membuka acara tersebut yaitu

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III Victor Pasaribu yang sekaligus sebagai Orang Kaya;

- Bahwa kemudian Terdakwa III Victor Ritonga membuka persidangan itu dan menanyakan “ada tujuan apa Agus Ritonga mengundang orang ke rumah ini?” begitu, kemudian Saksi Agus Ritonga menjawab katanya mereka mengumpulkan masyarakat kampung di desa itu karena dulunya ada perkara dia sama Sudung Siagian dan telah dibuat perjanjian di sana lalu katanya mereka sudah damai dan tujuan mereka mau mencabut surat perjanjian tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Agus Ritonga berbicara tersebut dilanjutkan oleh Sudung Siagian, setelah itu baru Namborunya baru Bapaknya jadi kira-kira sudah cukup mereka menerangkan, Terdakwa III Victor Pasaribu berkata “ada lagi yang mau berbicara”, kemudian ibu dari Saksi Agus Ritonga mengatakan “aku ingin berbicara”;
- Bahwa kemudian saat ibu dari Saksi Agus Ritonga diberikan kesempatan berbicara diungkapnya hal sewaktu memasuki rumah anaknya yaitu Saksi Agus Ritonga tidak hadir Raja dihuta, Pengetua gereja, jadi maksudnya ia tidak senang, ia kemudian mengatakan “sudah 36 (tiga puluh enam) tahun aku di kampung ini tidak ada yang datang masuk rumah anaku”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa III Victor Pasaribu berkata “udah lah *nanguda* nanti itu yang sudah lewat jadi nggak enak suasanaanya”, kemudian dijawab oleh ibu dari Saksi Agus Ritonga “ini harus ku keluarkan semua, biar tidak sesat di sini”;
- Bahwa kemudian mendengar hal tersebut meluaplah amarah tidak tertahan oleh Terdakwa I Marolop Ritonga dan ia kemudian berkata “Kalau memang *kek* gitunya tidak ada kalian yang *tarpature*, persidangan ini dibubarkan” saat itu dia duduk dan anaknya dipangkunya lalu digendongnya, kemudian Terdakwa I Marolop Ritonga berdiri, selanjutnya datanglah Saksi Agus Ritonga dari samping menumbuk Terdakwa I Marolop Ritonga di bagian pipinya, baru kemudian dilepaskannya anaknya oleh Terdakwa I Marolop Ritonga sambil diiringi dan berdiri terus berdirilah masyarakat yang ada di situ;
- Bahwa kemudian yang Saksi lihat datang isteri Saksi Agus Ritonga merangkul Saksi Agus Ritonga untuk memeleraikan karena sesudah Saksi Agus Ritonga memukul Terdakwa I Marolop Ritonga berkerumun orang-orang semua dan kemudian banyak lagi yang datang dari belakang, setelah itu Saksi tidak nampak lagi kejadiannya karena orang sudah ramai berkerumun;
- Bahwa saat isteri Saksi Agus Ritonga merangkul Saksi Agus Ritonga tersebut posisi Terdakwa I Marolop Ritonga di depan Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa kemudian dibawa Terdakwa I Marolop Ritonga keluar ke depan

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya itu ke warung sedangkan Saksi Agus Ritonga dibimbing oleh Saksi Nuhra Ritonga dan dibawa dia keluar dari pintu dapur;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I Marolop Ritonga membalas pukulan Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa sebelum acara dimulai, sudah ada anak Terdakwa I Marolop Ritonga di depan tapi tidak lama langsung dibuka acara, dan pada saat Terdakwa I Marolop Ritonga dipukul oleh Saksi Agus Ritonga, di situlah dilepaskan anaknya oleh Terdakwa I Marolop Ritonga dan langsung diiringnya di sampingnya sambil menahan pukulan dari Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa kalau mengenai berapa kali Saksi Agus Ritonga memukul Terdakwa I Marolop Ritonga hal itu kurang nampak jelas oleh Saksi, namun setelah kejadian itu selesai Saksi lihat ada luka lebam di pipi dan telinga Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa di rumah tersebut ada pintu kamar 2 (dua), Saksi Agus Ritonga duduk di antara 2 (dua) pintu kamar tersebut baru disampingnya Namborunya;
- Bahwa seingat Saksi ada lebih 20 (dua puluh) orang yang ikut di dalam ruangan tersebut dan saat itu di ruangan itu pencahayaan terang;
- Bahwa mengenai Saksi Olo Mian Napitupulu, hanya saat ia berlari yang Saksi lihat karena saat Saksi Olo Mian Napitupulu berlari ikut juga isterinya Saksi Agus Ritonga berlari dan menangkap Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa mengenai peran Terdakwa II Jusron Ritonga dalam situasi setelah Saksi Agus Ritonga memukul Terdakwa I Marolop Ritonga, Saksi tidak melihat lagi karena kejadian itu di dekat pintu jadi orang yang ada di sekitar pintu berdiri ramai berkeruman jadi Saksi tidak bisa lagi melihat kejadian yang terjadi, sedangkan saat itu yang Saksi lihat Terdakwa III Victor Pasaribu saat itu yang Saksi lihat berdiri namun karena orang ramai kemudian tidak diperhatikan lagi;
- Bahwa yang Saksi lihat sewaktu Terdakwa I Marolop Ritonga mengatakan bubar yang di pintu sudah ada sebagian yang mau keluar, jadi saat kejadian pemukulan itu ada yang sudah sempat keluar ada yang masih di tempatnya masing-masing berdirinya, jadi karena itulah yang membuat suasananya menjadi tidak jelas Saksi melihat kejadian yang terjadi;
- Bahwa sewaktu kejadian itu jarak Saksi dengan kejadian tidak sampai 2 (dua) meter;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat isteri dari Saksi Agus Ritonga ditinjau oleh orang lain;
- Bahwa setelah dari warung, Saksi tidak melihat kemudian Saksi melihat Terdakwa I Marolop Ritonga datang membawa sesuatu, saat itu yang Saksi

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lihat di warung itu Terdakwa I Marolop Ritonga dipeluk oleh Saksi Olo Mian Napitupulu, karena orang sudah berdiri Saksi masih duduk Saksi tidak melihat apakah saat itu Terdakwa Marolop Ritonga ada memegang sesuatu;

- Bahwa Saksi ikut menjadi Saksi dalam perkara dengan Terdakwa Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa jika sidang adat diatur tempat duduknya, tetapi saat sidang di malam itu tidak ada aturannya;
- Bahwa kalau tidak sidang adat yang biasanya di kampung itu bayar;
- Bahwa setahu Saksi kalau sidang adat bayarnya Rp1.200.0000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kalau tidak sidang adat bayarnya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Saksi *naso tarpature do amu* itu artinya tidak bisa diatur;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa I Marolop Ritonga saat mengeluarkan kata '*naso tarpature*' itu dalam keadaan emosi karena saat ibu Saksi Agus Ritonga yang berbicara, diungkitnyalah persoalan saat Saksi Agus Ritonga masuk rumah tidak ada yang hadir;
- Bahwa ruangan pertemuan tersebut berbentuk segi empat dan saat pertemuan itu orang-orang duduknya berkeliling;
- Bahwa saat pertemuan itu Saksi duduk di dekat pintu kamar tapi bisa melihat ke pintu keluar;
- Bahwa mengenai adanya keterangan Saksi dalam putusan perkara atas nama Terdakwa Agus Ritinga, Saksi menerangkan Saksi Agus Ritonga duluan yang melakukan pemukul, mengenai maksud kata "duluan" tersebut Saksi tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu masing-masing menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Bakerlan Marbun**;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang terjadi antara Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu serta Saksi Agus Ritonga di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Sisoma pada tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa pada saat itu dilakukan mediasi antara Sudung Siagian dan Saksi Agus Ritonga mengenai persoalan perselisihan tanah sehingga datang mereka ke rumah Terdakwa I Marolop Ritonga sebagai Raja Huta meminta perdamaian;
- Bahwa saat itu peserta yang hadir untuk rapat atau sidang saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi hadir di dalam ruangan itu Saksi hadir di pintu keluar di bagian dalam;
- Bahwa saat itu pencahayaan terang dan cukup jelas Saksi melihat orang-orang di pertemuan itu;
- Bahwa saat itu Saksi ada melihat anak kecil di ruangan tersebut, ada anak Terdakwa I Marolop Ritonga dan ada anak Saksi Agus Ritonga tapi anak tersebut sedang tidur;
- Bahwa jadi saat akan dilakukan mediasi tersebut, Saksi Agus Ritonga mengundang warga untuk mencabut perjanjian yang dibuat sebelumnya, kemudian setelah acara tersebut dimulai sekira pukul 21.00 WIB di situlah mulai terjadi masalah tersebut, Saat itu setelah acara dibuka oleh Terdakwa III Victor Pasaribu dan kemudian diserahkan kepada Saksi Agus Ritonga sebagai yang mengundang untuk menyatakan apa tujuan maksudnya mengundang masyarakat dan selanjutnya diberikan kesempatan kepada pihak *namboru* Saksi Agus Ritonga untuk memberikan sepatah kata ucapan terima kasih kepada masyarakat datang untuk berkumpul ternyata *Namboru* Saksi Agus Ritonga menyatakan topik yang berbeda yang mengungkapkan kekesalannya terhadap masyarakat atau *hatobangon* yang tidak datang saat acara Agus Ritonga memasuki rumah, lalu datang pihak Raja dan berkata “sudah lah kalau masalah itu tidak usah diungkit-ungkit sekarang kita mau damai bukan ke situ tujuannya”;
- Bahwa setelah itu datang ibu Saksi Agus Ritonga dan ia berkata “apa boleh saya berbicara, dan setelah diberikan kesempatan berbicara ibu Saksi Agus Ritonga mengungkapkan kekesalannya mengenai orang yang tidak datang terutama kepada pengurus gereja pada waktu acara syukuran masuk rumah Saksi Agus Ritonga, jadi itu lah ada mulai emosi ibunya Saksi Agus Ritonga yang mengucapkan kekesalannya ini;
- Bahwa selanjutnya datang lah Terdakwa I Marolop Ritonga mengatakan “ya sudahlah memang sempat Harajaan mengatakan jangan lagi diungkit-ungkit masalah itu kalau yang sudah lewat, lewatlah jangan diungkit-ungkit lagi masalah itu”, namun saat itu ibu Saksi Agus Ritonga mengatakan “tidak, ini harus saya bilang biar saya puas saya sudah bertahun-tahun di desa Padang Lancat ini, saya rajin setiap ada pesta dan pekerjaan saya hadir, saya juga sudah berpuluh-puluh tahun sebagai ketua kumpulan yang membawa horla”, mendengar hal tersebut Terdakwa I Marolop Ritonga berkata “kalau memang kalian tidak bisa lagi didamaikan lebih baiklah kita bubar” dengan nada emosi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Marolop Ritonga berdiri sambil mengiring

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya keluar kira-kira 2 (dua) meter ke pintu keluar kebetulan Saksi Agus Ritonga berada jarak antara 2 (dua) meter dari pintu dan tiba-tiba Saksi Agus Ritonga spontan berdiri langsung meninju Terdakwa I Marolop Ritonga dan terjadilah keributan;

- Bahwa kalau hitungan berapa kali Saksi Agus Ritonga memukul Terdakwa I Marolop Ritonga Saksi kurang pasti namun ada kira-kira 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali Saksi Agus Ritonga meninju Terdakwa I Marolop Ritongadi bagian kepalanya;
- Bahwa setelah dipukul tersebut, tidak ada upaya atau yang Saksi lihat dilakukan Terdakwa I Marolop Ritonga untuk membalasnya;
- Bahwa jarak Saksi sewaktu pemukulan itu sekitar 2 (dua) meter, saat itu Saksi tidak meleraikan tetapi melarang;
- Bahwa Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu hadir di ruangan itu;
- Bahwa setelah Saksi Agus Ritonga memukul Terdakwa I Marolop Ritonga, orang pada berdiri, Terdakwa III Victor Pasaribu juga berdiri dan Terdakwa II Jusron Ritonga juga berdiri untuk meleraikan dengan merentangkan tangannya sambil berkata "sudah-sudah";
- Bahwa Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu saat itu tidak ada memukul Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa setelah Saksi Agus Ritonga memukul Terdakwa I Marolop Ritonga, yang lain berdiri, kemudian saat itu Joel datang menarik Saksi Agus Ritonga untuk memisahkan, kemudian ibu Saksi Agus Ritonga lalu datang istri Saksi Agus Ritonga menangkap Saksi Agus Ritonga meleraikan untuk menghindari perkelahian berkelanjutan, sedangkan saat itu Terdakwa I Marolop Ritonga saat itu sudah di bawah keluar oleh isterinya;
- Bahwa setelah adanya pemukulan tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga sudah sempat memegang parang kemudian datang Napitupulu menahannya sambil memeluk;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa III Victor Pasaribu tidak ada menarik Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa saat Terdakwa III Victor Pasaribu dan Terdakwa II Jusron Ritonga datang, isteri Saksi Agus Ritonga sudah menarik Saksi Agus Ritonga, saat itu Terdakwa III Victor Pasaribu dan Terdakwa II Jusron Ritonga datang lagi menarik Saksi Agus Ritonga saat itu Saksi Agus Ritonga berusaha meronta dan ingin lepas;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada mengatakan 'pamate';

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengundang Saksi untuk hadir dalam pertemuan tersebut adalah Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa pertemuan di hari itu bukan pertemuan adat tapi mediasi secara adat;
- Bahwa kalau mediasi secara adat yang mengundang adalah Saksi Agus Ritonga atas saran jadi Raja Huta;
- Bahwa saksi diundang saat itu sebagai warga untuk penarikan perjanjian mediasi yang sebelumnya;
- Bahwa Saksi hadir dalam mediasi sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu masing-masing menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Marolop Ritonga:

- Bahwa Terdakwa I Marolop Ritonga dihadirkan ke persidangan karena kasus yang dilaporkan oleh Saksi Agus Ritonga yaitu kasus penganiayaan;
- Bahwa kejadian yang dilaporkan Saksi Agus Ritonga itu terjadi di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga tepatnya tanggal 12 Mei 2023 di Desa Padang Lancat Sisoma;
- Bahwa pada saat tanggal 12 Mei 2023 datang ke rumah Terdakwa I Marolop Ritonga Masri Siagian dan Nosrut dengan tujuan berdamai dengan Saksi Agus Ritonga jadi pada saat itu datanglah mereka ke rumah Terdakwa I Marolop Ritonga sekira pukul 19.00 WIB meminta kiranya Terdakwa I Marolop Ritonga bersedia untuk diadakan musyawarah atau mediasi di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga untuk mendamaikan antara Sudung Siagian dengan Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa jadi pada saat itu Terdakwa I Marolop Ritonga mengatakan kepada Sudung Siagian untuk mengundang masyarakat sebab kalau di kampung karena kalau ada masalah yang seperti ini itu dirundingkan di rumah *raja ni huta* kemudian kalau nanti sudah selesai baru dihadapkan ke rumah kepala desa, jadi Terdakwa I Marolop Ritonga mengatakan kepadanya untuk mengundang masyarakat semuanya yang ada di Lorong II Padang Lancat Sisoma tepatnya Padang Lancat Julu kira-kira yang ada di sana 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga kemungkinan kalau diundang semuanya hadir;
- Bahwa kemudian sudah berjalan semua permintaan yang diinginkan, baik yang mengundang maupun sepupunya Saksi Agus Ritonga mengundang masyarakat ke rumah Terdakwa I Marolop Ritonga dan berkumpul semua;

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dimulailah rapat mediasi tersebut, jadi pada waktu dibuka persidangan itu tepatnya pukul 20.00 WIB;
- Bahwa di persidangan itu Terdakwa I Marolop Ritonga katakan kepada *hatobangon* juga kepada *orang kaya-kaya*, *orang kaya huta* itu di sebelah kiri Terdakwa I Marolop Ritonga yaitu Terdakwa III Victor Pasaribu untuk menanyakan apa tujuan maksud Sudung Siagian mengundang masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, begitu juga dengan aparat desa pada malam hari itu;
- Bahwa setelah itu langsung Orang Kaya Huta menanyakan kepada Sudung Siagian dengan Saksi Agus Ritonga juga dengan keluarga mereka yang lain pada malam hari itu maksud dan tujuan tersebut dan saat itu pihak dari Sudung Siagian mengatakan “tujuan kedatangan kami ke rumah raja huta di sini adalah untuk mencabut permasalahan kami yang dulu kira-kira 7 (tujuh) tahun yang lalu tepatnya tahun 2017”;
- Bahwa setelah itu bapaknya Saksi Agus Ritonga mengatakan untuk mencabut surat pernyataan masalah perkara mereka;
- Bahwa kemudian datang lah Namborunya yang bernama Esra br. Ritonga mengatakan “*sattabi majo amu*” artinya dia mau minta maaf dulu kepada *natua adat*, *harajoan dihuta* tetapi dia mengatakan kata dengan sangat keras kepada kami semua yang ada di persidangan “apa salah boru saya sehingga kalian semua tidak datang untuk menghadiri pamasuk bagas pada waktu itu”;
- Bahwa sidang biasa yang dilaksanakan saat itu adalah sidang biasa, Kkalau sidang adat itu harus ada *disurdukan burangir* artinya dikasih daun sirih;
- Bahwa kalau menurut peraturan di desa kami kalau ada sidang seperti itu ada diatutkan uang sidang, tahun 2017 uang sidangnya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi sudah ada beberapa tahun naik menjadi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sidang di rumah acara sidang di rumah itu tidak ada bayar karena waktu diterangkan mereka tidak terima namun karena persidangan itu sudah memakan waktu jadi tetap langsungkan saja persidangnya;
- Bahwa kemudian waktu sidangitu orang tua Saksi Agus Ritonga ada mengatakan “Kenapa waktu anak saya masuk rumah tidak ada yang datang dari kampung ini dan dari gerejapun tidak ada yang datang’ mendengar hal tersebut Terdakwa I Marolop Ritonga mengatakan “nanguda kalau masalah yang dulu jangan kita ungkit lagi sekarang”, saat itu Terdakwa I Marolop Ritonga mengatakan hal tersebut tidak dalam keadaan emosi namun dalam keadan tenang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I Marolop Ritonga benar menyampaikan “*botul do*

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naso tarpature do hamu sude", saat itu Terdakwa I Marolop Ritonga menyapaikannya dalam keadaan emosi namun tidak membentak;

- Bahwa arti *naso tarpature do hamu* adalah tidak bisa didamaikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Marolop Ritonga berjalan menuju pintu dan karena Terdakwa I Marolop Ritonga sambil menggendong anak Terdakwa I Marolop Ritonga, kemudian Saksi Agus Ritonga memukul Terdakwa I Marolop Ritonga, lalu Terdakwa I Marolop Ritonga menurunkan anak Terdakwa I Marolop Ritonga dengan cara menggiring Terdakwa I Marolop Ritonga ke arah pintu, kemudian Terdakwa I Marolop Ritonga melindungi diri dengan cara menunduk;
- Bahwa waktu itu Saksi Agus Ritonga memukul Terdakwa I Marolop Ritonga dari samping yang pertama di telinga Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa waktu itu Saksi Agus Ritonga memukul Terdakwa I Marolop Ritonga 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali;
- Bahwa karena waktu itu Terdakwa I Marolop Ritonga berjalan menuju pintu jadi spontan Terdakwa I Marolop Ritonga melindungi anak Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa I Marolop Ritonga turunkan dari gendongan Terdakwa I Marolop Ritonga dan anak Terdakwa I Marolop Ritonga berjalan lalu Terdakwa I Marolop Ritonga menggiringi anak Terdakwa I Marolop Ritonga keluar, saat itu Terdakwa I Marolop Ritonga menilindungi dengan cara menunduk;
- Bahwa pada saat menunduk tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga tidak melihat siapa saja yang sudah bekerumun;
- Bahwa saat itu Terdakwa I Marolop Ritonga ada melihat Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu di belakang Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa I Marolop Ritonga melihat Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu setelah Terdakwa I Marolop Ritonga digotong ke depan karena isteri Terdakwa I Marolop Ritonga terus membawa Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa setelah Terdakwa I Marolop Ritonga melihat Terdakwa III Victor Pasaribu dan Terdakwa II Jusron Ritonga, Terdakwa I Marolop Ritonga tidak melihat jelas apa yang mereka lakukan yang Terdakwa I Marolop Ritonga lihat mereka cuma berdiri karena Terdakwa I Marolop Ritonga sudah sakit;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I Marolop Ritonga mau membalas pada Saksi Agus Ritonga, namun orang sudah menahan Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa I Marolop Ritonga meronta saat ditahan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Marolop Ritonga tidak ada melihat isteri Saksi Agus Ritonga;

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada kejadian, pemukulan yang dilakukan Saksi Agus Ritonga ada dilaporkan ke Polsek dan kemudian ada dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kondisi Saksi Agus Ritonga pada saat berjumpa pada mediasi tersebut sehat;
- Bahwa dalam mediasi tersebut tidak tercapai perdamaian karena ada pihak keluarga Saksi Agus Ritonga meminta ganti rugi, jadi orang itu meminta ganti rugi semua pengaduan ditujukan kepada Terdakwa I Marolop Ritonga, biaya untuk ongkos-ongkos mereka pada perkara ini harus kami ganti dan biaya Penasihat mereka juga Terdakwa I Marolop Ritonga yang ganti serta kami harus minta maaf;
- Bahwa waktu kejadian tersebut sebenarnya Terdakwa I Marolop Ritonga tidak ada niat untuk mengambil pisau tetapi Hotma dan Boru Napitupulu mendorong Terdakwa I Marolop Ritonga ke warung Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa saat kejadian itu Terdakwa I Marolop Ritonga mendengar orang yang mengatakan *bunu pamate*;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi tidak sampai 1 (satu) menit
- Bahwa sejak pemukulan sampai Terdakwa I Marolop Ritonga melihat Terdakwa III Victor Pasaribu sama Terdakwa II Jusron Ritonga berapa lama sesudah pemukulan lebih kurang 2 (dua) menit;
- Bahwa Saat kejadian ada nampak oleh Terdakwa I Marolop Ritonga Saksi Bakerlan Marbun di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Marolop Ritonga tidak menyesal atas kejadian yang terjadi karena Terdakwa I Marolop Ritonga tidak melakukan;

Terdakwa II Jusron Ritonga :

- Bahwa Terdakwa II Jusron Ritonga dihadirkan ke persidangan karena kasus yang dilaporkan oleh Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa kejadian yang dilaporkan Saksi Agus Ritonga itu terjadi di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga tepatnya tanggal 12 Mei 2023 di Desa Padang Lancat Sisoma;
- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa I Marolop Ritonga ada dipukul oleh Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa II Jusron Ritonga duduknya di sebelah Terdakwa I Marolop Ritonga tapi tidak persis di samping Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa I Marolop Ritonga ada mengatakan "*naso tarpature do homu sude*" dan Terdakwa II Jusron Ritonga mendengarnya;

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa I Marolop Ritonga mengatakan "*naso tarpature do homu sude*" Terdakwa I Marolop Ritonga tidak ada emosi;
- Bahwa pada saat Saksi Agus Ritonga memukul Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa II Jusron Ritonga belum berdiri, kemudian Terdakwa II Jusron Ritonga berusaha melera;
- Bahwa ketika kejadian Saksi Agus Ritonga memukul Terdakwa I Marolop Ritonga, posisi Terdakwa II Jusron Ritonga di bawah jendela depan, Terdakwa I Marolop Ritonga sejajar dengan Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa Terdakwa II Jusron Ritonga saat itu melera dengan cara tangan kanan Terdakwa II Jusron Ritonga ke Terdakwa I Marolop Ritonga dan tangan kiri Terdakwa II Jusron Ritonga ke Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II Jusron Ritonga ada melihat Terdakwa III Victor Pasaribu di situ, pada saat itu Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu sama-sama memisahkan;
- Bahwa Terdakwa II Jusron Ritonga duluan yang memisahkan Saksi Agus Ritonga dan Terdakwa I Marolop Ritonga daripada Terdakwa III Victor Pasaribu;
- Bahwa kemudian datang istri Saksi Agus Ritonga yaitu Saksi Donnes Situmerang masuk ke rumunan kemudian Saksi Agus Ritonga dan Saksi Donnes Situmorang terjatuh, lalu Saksi Nuhran Ritonga datang dan menarik Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa Terdakwa II Jusron Ritonga ada tidak melihat Saksi Agus Ritonga dan isterinya terjatuh di tengah kerumunan orang-orang saat itu, saat jatuh itu posisi isterinya berada di bawah Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa pada saat Saksi Agus Ritonga dan isterinya terjatuh itu, Terdakwa II Jusron Ritonga lihat ada namborunya Saksi Agus Ritonga di situ, saat itu ia menarik Terdakwa II Jusron Ritonga dari belakang;
- Bahwa Terdakwa II Jusron Ritonga ditarik oleh namborunya Saksi Agus Ritonga tersebut karena berusaha melera;
- Bahwa Terdakwa II Jusron Ritonga tidak ada masalah pribadi dengan namborunya Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa kalau Terdakwa III Victor Pasaribu, Terdakwa II Jusron Ritonga tidak tahu siapa yang menariknya;
- Bahwa sesudah Terdakwa Marolop I Ritonga keluar dari pintu warung tuak, Terdakwa II Jusron Ritonga pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa II Jusron Ritonga tidak ada marah dengan Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa dari orang-orang sekitar tidak ada nampak oleh Terdakwa II Jusron

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ritonga melakukan pemukulan terhadap Saksi Agus Ritonga;

- Bahwa Terdakwa II Jusron Ritonga tidak tahu apa yang menyebabkan luka pada Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa Terdakwa II Jusron Ritonga tidak ada melihat orang melakukan sesuatu kepada isteri Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa Terdakwa II Jusron Ritonga tidak tahu mengapa dari sebanyak orang di situ mengapa hanya Para Terdakwa bertiga yang dilaporkan ke polisi;
- Bahwa benar Terdakwa II Jusron Ritonga yang dijadikan tersangka pertama kali dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa II Jusron Ritonga tidak menyesal karena Terdakwa II Jusron Ritonga tidak melakukan pemukulan;

Terdakwa III Victor Pasaribu :

- Bahwa Terdakwa III Victor Pasaribu dihadirkan ke persidangan karena kasus yang dilaporkan oleh Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa kejadian yang dilaporkan Saksi Agus Ritonga itu terjadi di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga tepatnya tanggal 12 Mei 2023 di Desa Padang Lancat Sisoma;
- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa I Marolop Ritonga ada dipukul oleh Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa setelah Saksi Agus Ritonga memukul Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa III Victor Pasaribu meleraikan dengan cara menarik atau memegang bahu Saksi Agus Ritonga dengan satu tangan;
- Bahwa ketika Terdakwa III Victor Pasaribu meleraikan dengan memegang bahu Saksi Agus Ritonga itu Terdakwa I Marolop Ritonga dengan Saksi Agus Ritonga terpisah;
- Bahwa Terdakwa III Victor Pasaribu saat itu karena Terdakwa III Victor Pasaribu merasa mereka berdua sama buat Terdakwa III Victor Pasaribu;
- Bahwa pada saat meleraikan Terdakwa I Marolop Ritonga tersebut, Terdakwa III Victor Pasaribu melihat juga ada Joel, banyak kerumunan orang, Terdakwa III Victor Pasaribu ada di kerumunan itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa III Victor Pasaribu memisahkan Saksi Agus Ritonga dengan Terdakwa I Marolop Ritonga dari samping Saksi Agus Ritonga dan Terdakwa I Marolop Ritonga dengan cara mengayunkan tangan Terdakwa III Victor Pasaribu ke arah Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa waktu Terdakwa III Victor Pasaribu meleraikan itu posisi Terdakwa I Marolop Ritonga masih berdiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa III Victor Pasaribu tidak ada melihat isteri Saksi Agus

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ritonga melindungi Saksi Agus Ritonga karena Terdakwa III Victor Pasaribu sudah berada di kerumunan itu;

- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa I Marolop Ritonga didorong ke warung, saat itu Terdakwa III Victor Pasaribu di pintu untuk berjaga-jaga;
- Bahwa waktu itu T erdakwa I Marolop Ritonga ada pergi ke warung mengambil pisau;
- Bahwa setelah memisahkan Saksi Agus Ritonga dan Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa III Victor Pasaribu tidak memperhatikan ke dalam lagi;
- Bahwa saat itu Terdakwa III Victor Pasaribu tidak ada marah terhadap Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa saat itu Terdakwa III Victor Pasaribu tidak ada memukul Saksi Agus Ritonga dan juga tidak ada mencekik Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa saat itu duluan Terdakwa III Victor Pasaribu memisahkan Saksi Agus Ritonga dengan Terdakwa I Marolop Ritonga daripada Terdakwa II Jusron Ritonga;
- Bahwa saat itu dari orang-orang sekitar tidak ada nampak oleh Terdakwa III Victor Pasaribu melakukan pemukulan terhadap Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa Terdakwa III Victor Pasaribu tidak tahu apa yang menyebabkan luka pada Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa Terdakwa III Victor Pasaribu tidak menyesal atas kejadian yang terjadi karena Terdakwa III Victor Pasaribu tidak ada melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta-fakta hukum dari persesuaian alat bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena dari keterangan Saksi Agus Ritonga dengan keterangan Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas terdapat adanya perbedaan keterangan mengenai ada atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa khususnya terhadap Saksi Agus Ritonga, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan di atas, Saksi Agus Ritonga di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB dilakukan pertemuan di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Sisoma, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan dan saat diadakan pertemuan tersebut, ibu dari Saksi Agus Ritonga yaitu Saksi Lerisma Simanjuntak menyampaikan rasa kecewanya atas ketidakhadiran Sintua gereja pada saat Saksi Agus Ritonga meminta doa setelah Saksi Agus Ritonga selesai membangun rumah, yang setelah Saksi Lerisma Simanjuntak menyampaikan hal tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga berkata dengan suara keras

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Lerisma Simanjuntak sambil menunjuk-nunjuk dan saat itu Terdakwa I Marolop Ritonga juga berkata sambil menunjuk-nunjuk kepada ayah dari Saksi Agus Ritonga yang menurut Saksi Agus Ritonga perkataan tersebut telah menghina orang tuanya, sehingga melihat hal tersebut Saksi Agus Ritonga spontan berdiri dan memukul Terdakwa I Marolop Ritonga, yang kemudian akibat pukulan yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga tersebut Terdakwa I Marolop Ritonga membalas pukulan yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga dengan cara memukul balik Saksi Agus Ritonga ke bagian pipi Saksi Agus Ritonga, kemudian datang Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu, lalu Terdakwa II Jusron Ritonga dengan tangan kirinya memegang kerah baju Saksi Agus Ritonga dan kemudian dengan tangan kanannya memukul pipi Saksi Agus Ritonga lalu Terdakwa III Victor Pasaribu mencekik Saksi Agus Ritonga hingga Saksi Agus Ritonga posisinya hampir terjatuh, dan selanjutnya datang yang lainnya antara lain Saksi Bakerlan Marbun, Manik, Marbun mengerumuni Saksi Agus Ritonga dan kemudian Saksi Agus Ritonga terjatuh dan Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu ikut menginjak Saksi Agus Ritonga, lalu datang isteri dari Saksi Agus Ritonga memeluk Saksi Agus Ritonga untuk melindungi Saksi Agus Ritonga, dan saat itu menurut Saksi Agus Ritonga ada yang berkata "pamatei bunu bunu bunu" (matikan bunuh bunuh bunuh) yaitu Saksi Bakerlan Marbun, lalu mendengar ada yang mengatakan perkataan tersebut, Saksi Nuhhan Ritonga yang merupakan Bapaktua dari Saksi Agus Ritonga memberanikan diri masuk ke dalam kerumunan orang-orang yang mengerumuni Saksi Agus Ritonga tersebut, kemudian Saksi Nuhhan Ritonga merangkul dan menarik Saksi Agus Ritonga lalu membawa Saksi Agus Ritonga ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya di sisi lain, Para Terdakwa di persidangan telah membantah keterangan yang diberikan oleh Saksi Agus Ritonga tersebut. Bahwa menurut Para Terdakwa, benar Saksi Agus Ritonga ada memukul Terdakwa I Marolop Ritonga, namun atas pukulan yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga tidak ada memukul Saksi Agus Ritonga untuk membalas pukulan tersebut serta Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu juga tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana yang disebutkan oleh Saksi Agus Ritonga tersebut karena saat itu yang Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu lakukan hanya meleraikan Saksi Agus Ritonga dan Terdakwa I Marolop Ritonga;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi adanya perbedaan keterangan tersebut di atas, maka dalam perkara ini dalam rangka mencari kebenaran materiil maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan pembuktian yang diatur di dalam

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP;

Menimbang, bahwa KUHAP sebagai ketentuan yang menjadi dasar hukum acara pidana di Indonesia, terkait dengan sistem pembuktian menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), dalam arti seorang Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim. Dianutnya sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) ini tercermin dari rumusan Pasal 183 KUHAP yang menggariskan ketentuan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*";

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, haruslah kesalahan Terdakwa tersebut terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 283-284 pada pokoknya menyebutkan jika ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut dihubungkan dengan jenis alat bukti yang disebutkan di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa baru dapat dijatuhi pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap, S.H. jelasnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus merupakan :

- Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan satu dengan yang lain;
- Atau penjumlahan dua alat bukti berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan keterangan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan Terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa jelas ada persesuaian;

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Majelis Hakim apabila dalam membuktikan suatu perkara ketentuan mengenai pembuktian sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 183 KUHP tersebut dilanggar atau tidak dipatuhi maka akan timbul kesewenang-wenangan penegak hukum atas hak Terdakwa, sehingga posisi dari Hakim untuk mengadili kepentingan korban dan masyarakat secara umum yang diwakili oleh Penuntut Umum di satu sisi dengan kepentingan Terdakwa di sisi yang lainnya menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pembuktian sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini perlu diperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya. Bahwa jika diperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka dapat diketahui Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan tersebut berada di lokasi kejadian saat kejadian terjadi;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi Donnes Situmorang yang merupakan isteri dari Saksi Agus Ritonga, sehubungan dengan kejadian yang dialami oleh Saksi Agus Ritonga, Saksi Donnes Situmorang di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat terjadi pertemuan pada tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Sisoma, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, mertua perempuan dari Saksi Donnes Situmorang yaitu Saksi Lerisma Simanjuntak menyampaikan keberatan atau kekecewaannya bahwa saat kemarin diadakan syukuran untuk rumah yang baru siap dibangun tidak ada datang bahkan dari gerejapun mau minta doa tidak ada yang datang, lalu kemudian Saksi Lerisma Simanjuntak mengatakan kepada Terdakwa I Marolop Ritonga sebagai raja kalau memang Saksi Agus Ritonga ada yang salah agar disampaikan biar diperbaiki dan saat itu Terdakwa I Marolop Ritonga menyampaikan kepada Saksi Lerisma Simanjuntak bahwa seharusnya pihak keluarga Saksi Lerisma Simanjuntak lah yang datang kepadanya dan kemudian Terdakwa I Marolop Ritonga mengatakan jika pihak Saksi Lerisma Simanjuntak tidak bisa diatur dan membuat keributan di tempat tersebut, sehingga kemudian Terdakwa I Marolop Ritonga membubarkan pertemuan tersebut, lalu Terdakwa I Marolop Ritonga berdiri ke pintu, dan saat itu lah datang Saksi Agus Ritonga menghampiri Terdakwa I Marolop Ritonga dan secara spontan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Ritonga langsung memukul pipi sebelah kiri Terdakwa I Marolop Ritonga dengan tangan kanannya, lalu atas pukulan yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga langsung membalas pukulan tersebut dengan cara memukul Saksi Agus Ritonga di bagian mukanya dan selanjutnya antara Saksi Agus Ritonga dan Terdakwa I Marolop Ritonga langsung bertinju, kemudian datang Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu, kemudian secara bersamaan Terdakwa II Jusron Ritonga memukul pipi Saksi Agus Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu memegang kerah baju lalu memukul Saksi Agus Ritonga, lalu Terdakwa II Jusron Ritonga dan mengucapkan "*bunu pamate i*" (bunuh matikan). Bahwa melihat hal tersebut dan saat itu posisi Saksi Agus Ritonga hampir terjatuh, Saksi Donner Situmorang merangkul Saksi Agus Ritonga, dan saat itu Saksi Donner Situmorang mendengar dari belakang ada yang mengatakan "*bunu pamate* kalian bawa pulang ini mati nanti disini", yang saat menoleh ke belakang Saksi Donner Situmorang melihat muka dari Saksi Bakerlan Marbun berdiri di situ dan Saksi Donner Situmorang namun saat itu Saksi Donneri Situmorang tidak melihat Saksi Bakerlan Marbun memukul tetapi Saksi Donner Situmorang mendengar "*bunu pamate*", dan kemudian ada yang datang yaitu Saksi Nuhran Ritonga menolong Saksi Agus Ritonga dengan cara menarik Saksi Agus Ritonga;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Janson Ritonga sehubungan dengan kejadian yang dialami oleh Saksi Agus Ritonga, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat terjadi pertemuan pada tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Sisoma, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, setelah Terdakwa I Marolop Ritonga menyuruh orang yang hadir di dalam pertemuan tersebut untuk membubarkan diri setelah sebelumnya isteri dari Saksi Janson Ritonga menyampaikan rasa sakit hatinya karena pada saat Saksi Agus Ritonga mau memasuki rumah dan meminta doanya tidak ada yang datang, Saksi Agus Ritonga secara spontan memukul wajah Terdakwa I Marolop Ritonga dan akibat pukulan yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga langsung berbalik dan membalas pukulan tersebut dengan cara memukul Saksi Agus Ritonga, kemudian setelah itu datang Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu mendekati Saksi Agus Ritonga dan saat itu Terdakwa III Victor Pasaribu memegang leher Saksi Agus Ritonga kemudian Terdakwa II Jusron Ritonga dengan satu tangannya memegang tangan Saksi Agus Ritonga dan satu tangannya lagi memukul Saksi Agus Ritonga, dan saat itu Terdakwa I Marolop Ritonga pergi ke pakter di rumahnya tersebut dan kemudian membawa parang lalu mengacungkannya sambil mengatakan "Harus ada satu orang yang mati saudaramu Agus". Melihat kejadian

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut datanglah isteri dari Saksi Agus Ritonga tersebut mendekati Saksi Agus Ritonga dan kemudian ia memeluk Saksi Agus Ritonga dan saat itu istri dari Saksi Agus Ritonga juga terkena pukulan dan saat itulah Saksi Agus Ritonga dan istrinya jatuh ke pangkuan kepala desa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Lerisma Simanjuntak yang merupakan ibu dari Saksi Agus Ritonga sehubungan dengan kejadian yang dialami oleh Saksi Agus Ritonga di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat terjadi pertemuan pada tanggal 12 Mei 2023 di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Sisoma, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, setelah Terdakwa I Marolop Ritonga membubarkan pertemuan tersebut setelah mendengar Saksi Lerisma Simanjuntak mempertanyakan mengapa Sintua gereja tidak datang pada saat anaknya minta doa, oleh karena Saksi Agus Ritonga merasa tidak enak orang tuanya ditunjuk-tunjuk dan dipermalukan, secara spontan Saksi Agus Ritonga memukul muka Terdakwa I Marolop Ritonga, dan karena dipukul oleh Saksi Agus Ritonga tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga membalas memukul muka dari Saksi Agus Ritonga sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu mereka berdua saling pukul lalu datang Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu, saat itu Terdakwa II Jusron Ritonga dengan tangan kirinya memegang tangan Saksi Agus Ritonga lalu dengan tangan kanannya memukul bagian muka Saksi Agus Ritonga sebanyak 1 (satu) kali dan di waktu yang bersamaan Terdakwa III Victor Pasaribu mencekik Saksi Agus Ritonga sampai Saksi Agus Ritonga kesulitan bernafas, dan melihat hal tersebut istri Saksi Agus Ritonga masuk ke celah-celah orang tersebut dan memeluk Saksi Agus Ritonga, dan akhirnya kejadian tersebut selesai setelah Saksi Nuhra Ritonga masuk ke dalam kerumunan orang-orang tersebut dan menarik Saksi Agus Ritonga dan isterinya keluar dari kerumunan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Pener Ritonga sehubungan dengan kejadian yang dialami oleh Saksi Agus Ritonga di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat terjadi pertemuan pada tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Sisoma, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, setelah di pertemuan tersebut Terdakwa I Marolop Ritonga berdiri dan mengatakan pertemuan tersebut dibubarkan setelah Saksi Lerisma Simanjuntak mempertanyakan mengapa saat anaknya memasuki rumah tidak ada yang datang, Terdakwa I Marolop Ritonga berjalan keluar dan saat itu Saksi Agus Ritonga mendatangi Terdakwa I Marolop Ritonga dan memukul Terdakwa I Marolop Ritonga yang sehubungan pukulan yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga tersebut tidak ia lihat sendiri namun ia dapatkan dari cerita Saksi Agus Ritonga, selanjutnya ia melihat sendiri Terdakwa I Marolop Ritonga

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas pukulan dari Saksi Agus Ritonga tersebut sekali di bagian kiri selanjutnya datang orang banyak yang saat itu Saksi Pener Ritonga namun apakah orang tersebut datang untuk memisahkan atau tidak ia tidak tahu. Setelah itu datang Terdakwa II Jusron Ritonga dan berkata "*pamate i bunuh*" dan memukul sekali pipi dari Saksi Agus Ritonga, dan kemudian saat itu Terdakwa III Victor Pasaribu memegang leher Saksi Agus Ritonga dengan kedua tangannya. Bahwa melihat hal tersebut, isteri dari Saksi Agus Ritonga kemudian masuk ke dalam keramaian tersebut untuk menolong Saksi Agus Ritonga yang saat itu sempoyongan mau terjatuh dengan cara memeluknya dari belakang, kemudian saat Saksi Pener Ritonga mau keluar dari tempat tersebut ia melihat Terdakwa I Marolop Ritonga membawa parang dan mengacungkannya dan berkata "harus mati kalian salah satu" yang melihat hal tersebut Saksi Pener Ritonga tercengang dan berpikir mengapa mengapa terjadi hal tersebut apakah Terdakwa Marolop I Marolop Ritonga kurang puas membalas pukulan Saksi Agus Ritonga sehingga dia mengambil parang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Delima Ritonga sehubungan dengan kejadian yang dialami oleh Saksi Agus Ritonga di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat terjadi pertemuan pada tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Sisoma, karena di dalam pertemuan tersebut ibunya dikatakan tidak ada guna oleh Terdakwa I Marolop Ritonga, Saksi Agus Ritonga memukul Terdakwa I Marolop Ritonga sebanyak satu kali saat Terdakwa I Marolop Ritonga mengarah ke pintu depan rumahnya, dan atas pukulan yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga membalasnya dengan cara memukul ke arah muka dari Saksi Agus Ritonga. Bahwa lebih lanjut menurut Saksi Delima Ritonga setelah Terdakwa I Marolop Ritonga memukul Saksi Agus Ritonga tersebut datanglah Terdakwa III Victor Pasaribu lalu ia mencekik Saksi Agus Ritonga dan kemudian juga datang Terdakwa II Jusron Ritonga dan ia langsung memukuli Saksi Agus Ritonga sambil berkata "*pamate, pamate*" lalu melihat hal tersebut isteri dari Saksi Agus Ritonga datang dan mencoba melindungi Saksi Agus Ritonga dengan cara mendekap Saksi Agus Ritonga dari depan, lalu melihat hal tersebut Saksi Delima Ritonga kemudian menarik Terdakwa II Jusron Ritonga. Kemudian datang Saksi Nuhran Ritonga dan ia menyelamatkan Saksi Agus Ritonga dengan cara menariknya ke belakang dan setelah itu Terdakwa I Marolop Ritonga langsung pergi ke warung dan mengambil parang lalu mengatakan "*ikon mate hamu sada on*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Nuhran Ritonga di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat terjadi sidang adat pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga di Desa

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lancat Sisoma, saat Terdakwa I Marolop Ritonga berdiri, tiba-tiba datang Saksi Agus Ritonga meninju Terdakwa I Marolop Ritonga dan karena ditinju oleh Saksi Agus Ritonga tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga membalas meninju Saksi Agus Ritonga, kemudian datang orang banyak pukul-pukulan di keramaian itu, dan saat itu datang istri dari Saksi Agus Ritonga menyelamatkan Saksi Agus Ritonga dengan cara memeluknya, dan saat itu karena Saksi Nuhra Ritonga melihat Saksi Agus Ritonga sudah terjatuh ke lantai dipegang oleh isterinya dan ada kalimat “*pamate i*” (matikan itu), Saksi Nuhra Ritonga menarik paksa Saksi Agus Ritonga dan membawanya keluar dari tempat tersebut lalu membawanya ke rumahnya;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi Agus Ritonga dan keterangan Para Terdakwa mengenai ada atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Agus Ritonga pada waktu dan tempat kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim melihat terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi tersebut dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Agus Ritonga sepanjang mengenai adanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Agus Ritonga yaitu berupa adanya perbuatan Terdakwa I Marolop Ritonga yang meninju pipi dari Saksi Agus Ritonga sebagai balasan atas pukulan yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga terhadap Terdakwa I Marolop Ritonga dan setelah Terdakwa I Marolop Ritonga meninju pipi Saksi Agus Ritonga tersebut datang Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu dan saat itu Terdakwa II Jusron Ritonga sambil memegang Saksi Agus Ritonga melakukan pemukulan ke arah wajah dari Saksi Agus Ritonga dan saat bersamaan Terdakwa III Victor Pasaribu memegang leher dari atau mencekik Saksi Agus Ritonga;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Saksi Novman Holines Marbun di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada saat terjadi pertemuan pada tanggal 12 Mei 2023 di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Sisoma, setelah Terdakwa I Marolop Ritonga mengatakan membubarkan pertemuan tersebut setelah sebelumnya ibu dari Saksi Agus Ritonga berbicara ia tidak terima ketika acara memasuki rumah Saksi Agus Ritonga tidak ada yang datang, Terdakwa I Marolop Ritonga berdiri mau keluar pintu depan dan saat itu Saksi Novman Holines Marbun pun ikut berdiri dan saat berjalan kemudian Saksi Novman Holines Marbun melihat Saksi Agus Ritonga meninju Terdakwa I Marolop Ritonga, lalu datang Joel menarik keluar dan kemudian datang juga Terdakwa III Victor Pasaribu memegang bahu Saksi

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Ritonga yang menurut Saksi Novman Holines Marbun pada saat itu tujuan Terdakwa III Victor Pasaribu memegang bahu dari Saksi Agus Ritonga tersebut adalah untuk memisahkan dan setelah itu Saksi Novman Holines Marbun tidak memperhatikan lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa III Victor Pasaribu, lalu setelah Terdakwa III Victor Pasaribu memegang bahu dari Saksi Agus Ritonga dan setelah Saksi Agus Ritonga terpisah dari Terdakwa I Marolop Ritonga tersebut datang isteri dari Saksi Agus Ritonga lalu Saksi Agus Ritonga ditarik oleh isterinya ditahan dan dipeluk oleh istrinya tersebut, lalu Terdakwa I Marolop Ritonga pergi ke kantin;

Menimbang, bahwa Saksi Olo Mian Napitupulu, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada saat terjadi pertemuan pada tanggal 12 Mei 2023 di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Sisoma setelah Terdakwa I Marolop Ritonga ditonjok oleh Saksi Agus Ritonga dan terjadi ribut, Saksi Olo Mian Napitupulu langsung berlari dan merangkul Terdakwa I Marolop Ritonga, dan saat berlari tersebut Saksi Olo Mian Napitupulu tidak memperhatikan sekeliling lagi dan tidak memperhatikan apa yang terjadi lagi karena saat itu Saksi Olo Mian Napitupulu hanya fokus kepada Terdakwa I Marolop Ritonga, dan setelah Saksi Olo Mian Napitupulu merangkul Terdakwa I Marolop Ritonga, dan karena fokus terhadap Terdakwa I Marolop Ritonga tersebut Saksi Olo Mian Napitupulu juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu. Kemudian Saksi Junaedi Ritonga di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada saat terjadi pertemuan pada tanggal 12 Mei 2023 di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Sisoma, Terdakwa I Marolop Ritonga ada dipukul oleh Saksi Agus Ritonga di bagian pipinya dan saat itu Terdakwa I Marolop Ritonga tidak ada membalasnya dan setelah itu orang sudah ramai berkerumun dan karena orang sudah ramai berkerumun tersebut, Saksi Junaedi Ritonga tidak melihat jelas lagi apa yang terjadi karena pandangannya tertutup kerumunan orang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Bakerlan Marbun di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada saat terjadi pertemuan pada tanggal 12 Mei 2023 skira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Sisoma, Terdakwa I Marolop Ritonga ada dipukul oleh Saksi Agus Ritonga sekitar 5 (lima) atau sampai 6 (enam) kali, dan saat itu Terdakwa I Marolop Ritonga tidak ada membalasnya, kemudian datang Joel lalu datang ibu dari Saksi Agus Ritonga memisahkan, kemudian datang isteri dari Saksi Agus Ritonga menarik Saksi Agus Ritonga, lalu datang Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu meleraikan Saksi Agus Ritonga dengan cara merentangkan tangan dengan mengatakan "sudah-sudah";

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim melihat keterangan Saksi Olo Mian Napitupulu dan Saksi Junaedi Ritonga tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menyatakan sepanjang mengenai tidak adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu terhadap Saksi Agus Ritonga karena dari keterangan Saksi Olo Mian Napitupulu dan Saksi Junaedi Ritonga tersebut dapat disimpulkan jika Saksi Olo Mian Napitupulu dan Saksi Junaedi Ritonga tidak melihat kejadian yang terjadi setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga terhadap Terdakwa I Marolop Ritonga karena untuk Saksi Olo Mian Napitupulu, setelah ia merangkul Terdakwa I Marolop Ritonga, ia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu karena ia fokus terhadap Terdakwa I Marolop Ritonga tersebut dan untuk Saksi Junaedi Ritonga ia tidak melihat jelas lagi apa yang terjadi setelah Saksi Agus Ritonga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I Marolop Ritonga karena pandangannya terhalang sebab orang sudah ramai berkerumun;

Menimbang, bahwa kemudian sehubungan dengan keterangan Saksi Novman Holines Marbun dan Saksi Bakerlan Marbun yang menyebutkan jika saat kejadian Terdakwa III Victor Pasaribu memisahkan Saksi Agus Ritonga dengan Terdakwa I Marolop Ritonga setelah Saksi Agus Ritonga memukul Terdakwa I Marolop Ritonga, setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan tersebut, Majelis Hakim melihat keterangan kedua Saksi tersebut sehubungan dengan kejadian tersebut tidaklah saling bersesuaian dan menguatkan sebab terdapat perbedaan antara keterangan-keterangan dimana menurut Saksi Novman Holines Marbun Terdakwa III Victor Pasaribu memisahkan dengan cara memegang bahu Saksi Agus Ritonga sedangkan Saksi Bakerlan Marbun menerangkan dengan cara merentangkan tangannya dan berkata "sudah-sudah";

Menimbang, bahwa kemudian mengenai adanya keterangan beberapa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Terdakwa yang menyebutkan jika Terdakwa I Marolop Ritonga tidak ada membalas pukulan yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga sedangkan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum justru menerangkan sebaliknya, maka dalam hal ini maka Majelis Hakim akan mencari alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP menyebutkan petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah, dan mengenai petunjuk ini ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menjelaskan :

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya;

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya tentang Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika Jakarta, 2006, halaman 313, menyebutkan rumusan Pasal 188 ayat (1) KUHAP tersebut agak sulit ditangkap dengan mantap. Oleh karena itu beliau mengemukakan rumusan definisi petunjuk yaitu suatu "isyarat" yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan dimana isyarat mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut "melahirkan" atau "mewujudkan" suatu petunjuk yang "membentuk kenyataan" terjadinya suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut, maka Majelis Hakim akan melihat apakah dari keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dapat ditarik suatu isyarat yang melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya di atas, selain menghadirkan saksi-saksi, di dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang salah satunya adalah berupa Visum et Repertum No: 440/102/VI/2023 tanggal 22 Mei 2023 atas nama Agus Ritonga yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, dr. Lili Damayanti Lubis, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidempuan. Bahwa dari Visum et Repertum tersebut diketahui pada Saksi Agus Ritonga ditemukan bekas luka memar pada pipi sebelah kanan diameter dua centimeter, luka memar pada pipi sebelah kiri diameter dua centimeter, luka lecet pada perut sebelah kiri atas diameter dua centimeter, kesimpulan luka disebabkan ruda paksa tumpul, yang dari kondisi tersebut menurut Majelis Hakim telah nampak adanya isyarat bahwa apa yang disampaikan oleh Saksi Agus Ritonga mengenai telah ada perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadapnya merupakan fakta yang dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, karena menurut Majelis Hakim jika tidak ada terjadi sesuatu terhadap diri Saksi Agus Ritonga pada saat kejadian tersebut tentunya tidaklah mungkin dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Agus Ritonga ditemukan luka-luka sebagaimana yang disebutkan di dalam Visum et Repertum tersebut;

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila keterangan dari Saksi Donner Situmorang yang menerangkan saat kejadian ia merangkul Saksi Agus Ritonga untuk menyelematkannya dan juga keterangan Saksi Nuhran Ritonga yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa I Marolop Ritonga membalas meninju Saksi Agus Ritonga, kemudian datang orang banyak pukul-pukulan di keramaian itu, dan saat itu datang isteri dari Saksi Agus Ritonga menyematkan Saksi Agus Ritonga dengan cara memeluknya, dan saat itu karena Saksi Nuhran Ritonga melihat Saksi Agus Ritonga sudah terjatuh ke lantai dipegang oleh isterinya dan ada kalimat “*pamate i*” (matikan itu), Saksi Nuhran Ritonga menarik paksa Saksi Agus Ritonga dan membawanya keluar dari tempat tersebut lalu membawanya ke rumahnya, Majelis Hakim melihat adanya persesuaian keterangan-keterangan tersebut dengan keterangan Saksi Agus Ritonga, sehingga menurut Majelis Hakim dalam hal ini telah tampak adanya isyarat bahwa apa yang disampaikan oleh Saksi Agus Ritonga mengenai adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa terhadapnya merupakan fakta yang dapat diterima sebagai isyarat yang menunjukkan adanya perbuatan Para Terdakwa tersebut dan dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alat bukti berdasarkan syarat minimum pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP yang didapat dari keterangan saksi, bukti surat dan petunjuk untuk menarik fakta hukum tentang adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Agus Ritonga yaitu berupa adanya perbuatan Terdakwa I Marolop Ritonga yang meninju pipi dari Saksi Agus Ritonga sebagai balasan atas pukulan yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga terhadap Terdakwa I Marolop Ritonga dan setelah Terdakwa I Marolop Ritonga meninju pipi Saksi Agus Ritonga tersebut datang Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu dan saat itu Terdakwa II Jusron Ritonga sambil memegang Saksi Agus Ritonga melakukan pemukulan ke arah wajah dari Saksi Agus Ritonga dan saat bersamaan Terdakwa III Victor Pasaribu memegang leher dari atau mencekik Saksi Agus Ritonga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan petunjuk serta keterangan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB diadakan pertemuan sehubungan dengan permasalahan tanah Saksi Agus Ritonga di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Sisoma, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan dan saat diadakan pertemuan tersebut, Saksi Lerisma Simanjuntak yang merupakan ibu kandung dari Saksi Agus Ritonga menyampaikan rasa kecewanya atas ketidakhadiran

Halaman 71 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintua gereja pada saat Saksi Agus Ritonga meminta doa setelah Saksi Agus Ritonga selesai membangun rumah dan kemudian Saksi Lerisma Simanjuntak mengatakan kepada Terdakwa I Marolop Ritonga sebagai raja kalau memang Saksi Agus Ritonga ada yang salah agar disampaikan biar diperbaiki;

- Bahwa setelah Saksi Lerisma Simanjuntak menyampaikan hal tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga menyampaikan kepada Saksi Lerisma Simanjuntak bahwa seharusnya pihak Saksi Lerisma Simanjuntak lah yang datang kepadanya kemudian Terdakwa I Marolop Ritonga mengatakan jika pihak Saksi Lerisma Simanjuntak tidak bisa diatur dan membuat keributan di tempat tersebut dengan suara keras sambil menunjuk-nunjuk dan kemudian Terdakwa I Marolop Ritonga membubarkan pertemuan tersebut;
- Bahwa melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa I Marolop Ritonga tersebut kepada ibunya tersebut, Saksi Agus Ritonga merasa perkataan tersebut telah menghina orang tuanya, sehingga melihat hal tersebut Saksi Agus Ritonga secara spontan berdiri dan menghampiri Terdakwa I Marolop Ritonga yang berada di dekat pintu lalu Saksi Agus Ritonga langsung memukul ke bagian pipi dari Terdakwa I Marolop Ritonga;
- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga kemudian membalas pukulan yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga tersebut dengan cara memukul balik Saksi Agus Ritonga dengan menggunakan tanganya ke bagian pipi Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu, lalu Terdakwa II Jusron Ritonga dengan salah satu tangannya memegang Saksi Agus Ritonga dan kemudian satu tangan kanan lagi memukul pipi Saksi Agus Ritonga lalu Terdakwa III Victor Pasaribu mencekik memegang leher Saksi Agus Ritonga yang akibat kejadian tersebut Saksi Agus Ritonga posisinya hampir terjatuh, dan selanjutnya datang beberapa orang lainnya mengerumuni Saksi Agus Ritonga;
- Bahwa melihat keadaan Saksi Agus Ritonga tersebut, Saksi Donner Simanjuntak yang merupakan isteri dari Saksi Agus Ritonga masuk ke dalam kerumunan orang-orang tersebut mencoba menyelamatkan Saksi Agus Ritonga dengan cara memeluknya, hingga kemudian Saksi Agus Ritonga dan Saksi Donner Simanjuntak terjatuh;
- Bahwa melihat Saksi Agus Ritonga dan Saksi Donner Simanjuntak terjatuh tersebut dan ada yang mengatakan kalimat "pamate i" (matikan itu), Saksi Nuhra Ritonga kemudian mencoba menyelamatkan Saksi Agus Ritonga dengan cara menarik paksa Saksi Agus Ritonga dari kerumunan yang terjadi

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membawanya keluar dari tempat tersebut lalu membawanya ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Agus Ritonga mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan diameter dua centimeter, luka memar pada pipi sebelah kiri diameter dua centimeter, luka lecet pada perut sebelah kiri atas diameter dua centimeter;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan/kombinasi yaitu dalam bentuk alternatif subsidairitas yaitu Pertama Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa kemudian memperhatikan bentuk penyusunan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Pertama disusun berbentuk Subsidiar maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primer, apabila dakwaan Pertama Primer telah terbukti, maka dakwaan Pertama Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan dakwaan Pertama Subsidiar baru dipertimbangkan apabila dakwaan Pertama Primer tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dakwaan pasar Primair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;



2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan menyebabkan luka-luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi **Marolop Ritonga, Jusron Ritonga dan Victor Pasaribu** sebagai Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali mereka Para Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa sebatas Para Terdakwa adalah subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana telah terpenuhi, namun apakah kemudian Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, haruslah dibuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan serta juga harus dipertimbangkan ada atau tidaknya alasan pembeda dari perbuatan Para Terdakwa dan alasan pemaaf atas kesalahan Para Terdakwa;

Ad. 2. unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan, undang-undang sendiri tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan. Bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana menggunakan kekerasan adalah bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan. Bahwa menggunakan kekerasan di dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana ini merupakan tujuan dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam unsur ini disyaratkan kekerasan yang digunakan tersebut harus dilakukan secara terbuka/dengan terang-terangan (*die openlijk*). Bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan terang-terangan ini, ternyata undang-undang juga tidak memberikan penjelasan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, dengan terang-



terangan dalam unsur ini artinya adalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dapat dilihat oleh umum dan tidaklah perlu kekerasan itu harus dilakukan di tempat umum. Bahwa terkait dengan pengertian dengan terang-terangan ini, PAF Lamintang dalam bukunya *Delik-Delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* Binacipta, 1986, halaman 305 menyebutkan untuk mencegah kesalahpahaman seolah-olah tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama “di tempat-tempat umum” itu tidak dapat disebut sebagai tindak kekerasan yang sifatnya terang-terangan yang oleh PAF Lamintang disebut sifatnya terbuka dan dilakukan secara bersama, ia mengutip *Arrest Hoge Raad* tertanggal 30 November 1931, N.J. 1932 halaman 461 W. 12440 yang antara lain memutuskan bahwa “beberapa orang yang “di atas suatu jalan umum” secara bersama-sama dengan isyarat-isyarat yang mendesak menyuruh seseorang untuk mendekat dan kemudian telah mendorong-dorong orang tersebut, mereka itu telah melakukan kekerasan secara terbuka”. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika dengan terang-terangan dalam unsur ini artinya adalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di tempat umum atau pun harus dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa kemudian sama seperti melakukan kekerasan dan dengan terang-terangan, undang-undang juga tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tenaga bersama. Bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah adanya tenaga yang disatukan dalam melakukan kekerasan tersebut dimana kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan kekerasan yang dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama tersebut haruslah dilakukan atau ditujukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa pengertian barang yang dimaksud dalam unsur ini pada umumnya adalah harta-harta kekayaan, selain itu juga termasuk ke dalam barang-barang bergerak dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB diadakan pertemuan sehubungan dengan permasalahan tanah Saksi Agus Ritonga di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga di Desa Padang Lancat Sisoma, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan dan saat diadakan pertemuan tersebut, Saksi Lerisma Simanjuntak yang merupakan ibu kandung dari Saksi Agus Ritonga menyampaikan rasa kecewanya atas ketidakhadiran Sintua gereja pada saat Saksi Agus Ritonga meminta doa setelah Saksi Agus Ritonga selesai membangun rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Saksi Lerisma Simanjuntak mengatakan kepada Terdakwa I Marolop Ritonga sebagai raja kalau memang Saksi Agus Ritonga ada yang salah agar disampaikan biar diperbaiki. Bahwa setelah Saksi Lerisma Simanjuntak menyampaikan hal tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga menyampaikan kepada Saksi Lerisma Simanjuntak bahwa seharusnya pihak Saksi Lerisma Simanjuntak lah yang datang kepadanya kemudian Terdakwa I Marolop Ritonga mengatakan jika pihak Saksi Lerisma Simanjuntak tidak bisa diatur dan membuat keributan di tempat tersebut dengan suara keras sambil menunjuk-nunjuk dan kemudian Terdakwa I Marolop Ritonga membubarkan pertemuan tersebut. Bahwa melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa I Marolop Ritonga tersebut, Saksi Agus Ritonga merasa perkataan tersebut telah menghina ibunya, sehingga melihat hal tersebut Saksi Agus Ritonga secara spontan berdiri dan menghampiri Terdakwa I Marolop Ritonga yang berada di dekat pintu lalu Saksi Agus Ritonga langsung memukul ke bagian pipi dari Terdakwa I Marolop Ritonga;

Menimbang, bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga tersebut, Terdakwa I Marolop Ritonga kemudian membalas pukulan yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga tersebut dengan cara memukul balik Saksi Agus Ritonga dengan menggunakan tangannya ke bagian pipi Saksi Agus Ritonga. Bahwa kemudian datang Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu, lalu Terdakwa II Jusron Ritonga dengan salah satu tangannya memegang Saksi Agus Ritonga dan kemudian satu tangan kanan lagi memukul pipi Saksi Agus Ritonga lalu Terdakwa III Victor Pasaribu mencekik memegang leher Saksi Agus Ritonga yang akibat kejadian tersebut Saksi Agus Ritonga posisinya hampir terjatuh, dan selanjutnya datang beberapa orang lainnya mengerumuni Saksi Agus Ritonga;

Menimbang, bahwa melihat keadaan Saksi Agus Ritonga tersebut, Saksi Donner Simanjuntak yang merupakan isteri Saksi dari Saksi Agus Ritonga masuk ke dalam kerumunan orang-orang tersebut mencoba menyelamatkan Saksi Agus Ritonga dengan cara memeluknya, hingga kemudian Saksi Agus Ritonga dan Saksi Donner Simanjuntak terjatuh. Selanjutnya melihat Saksi Agus Ritonga dan Saksi Donner Simanjuntak terjatuh tersebut dan ada yang mengatakan kalimat "pamate i" (matikan itu), Saksi Nuhran Ritonga yang melihat hal tersebut mencoba menyelamatkan Saksi Agus Ritonga dengan cara menarik paksa Saksi Agus Ritonga dari kerumunan yang terjadi dan membawanya keluar dari tempat tersebut lalu membawanya ke rumahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terlihat adanya berupa adanya perbuatan Terdakwa I Marolop Ritonga yang meninju pipi dari Saksi Agus Ritonga sebagai balasan atas pukulan yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga terhadap Terdakwa I Marolop Ritonga

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Terdakwa I Marolop Ritonga meninju pipi Saksi Agus Ritonga tersebut datang Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu dan saat itu Terdakwa II Jusron Ritonga sambil memegang Saksi Agus Ritonga melakukan pemukulan ke pipi dari Saksi Agus Ritonga dan saat bersamaan Terdakwa III Victor Pasaribu memegang leher dari atau mencekik Saksi Agus Ritonga, dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan atau tindakan yang mempergunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa kemudian dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diketahui tindakan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Agus Ritonga dilakukan dengan terang-terangan karena perbuatan tersebut saat kejadian tersebut terjadi dapat dilihat oleh orang banyak atau umum karena saat itu sedang dilaksanakan pertemuan di rumah Terdakwa I Marolop Ritonga tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I Marolop Ritonga meninju pipi dari Saksi Agus Ritonga sebagai balasan atas pukulan yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga terhadap Terdakwa I Marolop Ritonga dan setelah Terdakwa I Marolop Ritonga meninju pipi Saksi Agus Ritonga tersebut datang Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu dan saat itu Terdakwa II Jusron Ritonga sambil memegang Saksi Agus Ritonga melakukan pemukulan ke bagian pipi dari Saksi Agus Ritonga dan saat bersamaan Terdakwa III Victor Pasaribu memegang leher dari atau mencekik Saksi Agus Ritonga, sehingga menurut Majelis Hakim hal ini sudah dapat dikategorikan sebagai menggunakan kekerasan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa selain itu dari apa yang telah diuraikan di atas dapat pula diketahui kekerasan yang dilakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan terhadap orang *in casu* Saksi Agus Ritonga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. unsur jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan menyebabkan luka-luka

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini pada dasarnya adalah bahwa orang yang telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana yang telah dipertimbangkan

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada unsur sebelumnya ternyata telah dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang ia lakukan itu ternyata telah menyebabkan orang lain mendapat luka;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai apa yang dimaksud kesengajaan, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan beserta akibatnya. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki melakukan perbuatannya itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*);

Yang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

b. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, akan tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya itu;

c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesengajaan dalam unsur ini disebutkan kesengajaan itu harus ditujukan untuk menghancurkan barang yang dalam hal ini haruslah merupakan barang kepunyaan orang lain karena undang-undang pada dasarnya tidak melarang orang untuk menghancurkan barangnya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan terjadi luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk badan semula rasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Agus Ritonga tersebut merupakan reaksi atas pemukulan yang sebelumnya dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan adanya perubahan dalam bentuk badan Saksi Agus Ritonga yang berlainan dari bentuk badan semula yaitu adanya luka memar pada pipi sebelah kanan Saksi Agus Ritonga dengan diameter dua centimeter, adanya luka memar pada pipi sebelah kiri Saksi Agus Ritonga dengan diameter dua centimeter serta adanya luka lecet pada perut sebelah kiri atas Saksi Agus Ritonga diameter dua centimeter, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan luka pada Saksi Agus Ritonga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka unsur jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan menyebabkan luka-luka telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primer terhadap diri Para Terdakwa telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam nota pembelaannya yang telah menyatakan bahwa apabila adanya niat dari Terdakwa I Marolop Ritonga ingin membalas perbuatan dari Saksi Agus Ritonga pada saat itu merupakan gerak reflek yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP Terdakwa I Marolop Ritonga tidak dapat dipidana maka menurut Majelis Hakim untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Marolop Ritonga tersebut adalah merupakan suatu bentuk pembelaan diri atau pembelaan terpaksa atau tidak maka perlu terlebih dahulu diperhatikan dan diuraikan ketentuan pembelaan terpaksa yang diatur di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pembelaan terpaksa tersebut di dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal dengan sebutan *noodweer*. Bahwa perkataan *noodweer* sendiri berasal dari kata "*nood*" yang artinya darurat dan perkataan "*weer*" yang artinya pembelaan sehingga secara harfiah perkataan *noodweer* dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan rumusan asli dari Pasal 49 ayat (1) KUHPidana, rumusan dari Pasal 49 ayat (1) KUHPidana memuat ketentuan bahwa "*Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke of onmiddellijk*

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dreigende, wederechtelijke aanranding” yang artinya “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan yang perlu bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain terhadap serangan yang bersifat seketika atau yang bersifat mengancam secara langsung yang bersifat melawan hukum”. Bahwa jika diperhatikan rumusan tersebut, maka dapat diketahui perkataan *noodweer* sendiri tidak ditemukan di dalam rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHPidana tersebut. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut jika dibaca literatur hukum pidana, maka dapat diketahui perkataan *noodweer* sendiri ditemukan di dalam *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 49 ayat (1) KUHPidana yang jika diartikan artinya adalah sebagai berikut : “Tidaklah terdapat suatu *noodweer* tanpa adanya suatu : 1. Serangan yang bersifat melawan hukum, 2. Bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau milik orang lain, dan 3. Keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut, yang telah tidak dapat ditidakan dengan cara yang lain”;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin ilmu hukum pidana, *noodweer* sendiri ditempatkan sebagai suatu *rechtvaardigingsgrond* atau suatu dasar pembenaran atau yang dikenal sebagai alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga perbuatan yang sebelumnya dianggap sebagai suatu perbuatan yang keliru dalam keadaan tertentu *in casu* dengan adanya pembelaan darurat atau *noodweer* dianggap sebagai perbuatan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam doktrin ilmu hukum pidana *noodweer* dapat dinilai sebagai alasan pembenar harus dipenuhi beberapa persyaratan oleh pembelaan itu sendiri. Bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. di dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, halaman 466 dengan mengutip pendapat dari van Hammel menyebutkan sebagai suatu *rechtvaardigingsgrond* atau suatu dasar pembenaran, *noodweer* itu harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh serangannya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembelannya yaitu sebagai berikut :

- a. Serangan itu harus :
 1. Bersifat melanggar hukum atau bersifat *wederrechtelijk*;
 2. Mendatangkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung;
 3. Bersifat berbahaya bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan diri sendiri atau kepunyaan orang lain;
- b. Pembelaan itu :
 1. Harus bersifat perlu atau bersifat *noodzakelijk*, dan
 2. Perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan itu haruslah dapat



dibenarkan;

Bahwa hampir sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. yang mengutip pendapat van Hammel tersebut, beberapa ahli hukum pidana juga mengemukakan pendapat yang hampir serupa. Prof. Bambang Poernomo, S.H. di dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, halaman 198 menyebutkan syarat untuk terjadinya pembelaan darurat/terpaksa harus dipenuhi sifat-sifat berupa :

- a. Harus ada serangan :
 1. Yang timbul mendadak (*ogenblikkelijk*);
 2. Yang mengancam secara langsung (*onmiddelijk dreigend*);
 3. Yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk zijn*);
- b. Ada pembelaan :
 1. Sifatnya harus terpaksa (*noodzakelijk*);
 2. Dorongan yang dilakukan harus seimbang (*geboden*);
 3. Kepentingan yang dibela hanya tubuh manusia, kesusilaan dan benda (*lijf, eerbaarheid en goed*)

Kemudian Dr. H. Hamdan, S.H., M.H. di dalam bukunya *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, halaman 80-81 menyebutkan dari bunyi Pasal 49 ayat (1) KUHPidana, maka penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila memenuhi syarat-syarat :

- a. Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri atau orang lain;
- b. Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum, yang terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain, perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam, bukan perbuatan yang ditujukan untuk mempersiapkan sebelum adanya atau terjadinya serangan dan bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir;
- c. Perbuatan perlawanan yang dilakukan harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari diri dari serangan yang melawan hukum tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pelaku dalam hal ini diperlukan adalah untuk membela hak terhadap keadilan, namun harus pula dilakukan secara proporsional/seimbang. Dengan demikian tidaklah dapat dibenarkan untuk melakukan perlawanan dengan menggunakan pistol terhadap serangan melawan hukum yang menggunakan tangan kosong, oleh karena perlawanan yang demikian dapat dikatakan tidak proposional lagi;

Bahwa lebih lanjut menurut Dr. H. Hamdan, S.H., M.H apabila perbuatan yang

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan memenuhi ketiga syarat sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan orang tersebut dapat dibenarkan dan oleh karenanya sifat melawan hukum dari perbuatan itu dapat dihapuskan. Selanjutnya Prof. Moeljatno, S.H. di dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, halaman 146 menyebutkan, dalam kata “terpaksa melakukan pembelaan”, ada termaktub 3 (tiga) pengertian yaitu :

- a. Harus ada serangan atau ancaman serangan;
- b. Harus ada jalan lain untuk menghalaukan serangan atau ancaman serangan pada saat itu, dan
- c. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan ancaman serangan;

Selanjutnya Pompe sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. di dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, halaman 30 menyebutkan “cara melakukan pembelaan tu tidaklah diserahkan kepada orang untuk dapat memilihnya secara bebas. Di dalam Pasal 49 pun dikatakan, bahwa perbuatan tersebut harus “diizinkan” untuk mengadakan pembelaan. Jadi apabila dengan menodongkan revolver saja atau dengan menembak tangannya saja adalah sudah cukup maka menembak mati si penyerang tidak melepaskan si penembak dari tuntutan hukum. Pembelaan itu haruslah dianggap perlu untuk diberikan, guna melindungi tubuh, kehormatan atau sesuatu benda (*lijf, eerbaarheid of goed*). Yang dimaksud dengan “tubuh” itu adalah menyangkut hidup, utuhnya badan serta kebebasan bergerak bagi badan. Kehormatan atau *eerbaarheid* itu mempunyai pengertian yang sama seperti yang dimaksud di dalam Pasal 281 KUHP, yaitu “*rasa susila*” aau “*geslachtelyk schaamtegevoel*” yang kurang luasnya dari pengertian “kehormatan” dalam pengertian “*eer*” atau dihormatinya seseorang oleh banyak orang (H.R. 8 Januari 1917, N.J. 1917, 175, W. 10066) akan tetapi lebih luas dari kehormatan badanniah semata-mata, karena ia adalah berkenaan dengan “tidak ternodainya tubuh”, jadi suatu pengertian “*kesusilaan*” atau “*zedelyk begrip*”. Sedang yang dimaksud dengan “benda” di dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian benda di dalam Pasal 362 KUHP, yaitu “*benda-benda berwujud*”. Disyaratkan selanjutnya bahwa serangan itu haruslah “melawan hukum” dan terjadi “pada seketika itu juga”. Dipegangteguhnya syarat “terjadi pada ketika itu juga” adalah tidak perlu karena peristiwa tersebut adalah inherent pada setiap pembelaan diri. Jika serangan itu telah selesai, maka kita tidak dapat lagi berbicara mengenai pembelaan diri. Disyaratkannya unsur “melawan hukum” itu berarti bahwa serangan tersebut haruslah datang dari manusia, akan tetapi dapat pula datang dari seekor binatang (misalnya seekor anjing yang dihasut) yang dipakai sebagai alat oleh si pelaku. Seekor binatang tidak dapat melakukan serangan secara melawan hukum karena ketentuan undang-undang itu tidaklah ditujukan kepada binatang”;

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian mengenai sehubungan dengan syarat tidak ada upaya lain yang dapat dilakukan terhadap serangan atau ancaman serangan di dalam *noodweer* ini, Hoge Raad dalam *Arrest*-nya tanggal 14 Maret 1904 W. 8048 menyebutkan “*Apabila terhadap suatu serangan secara melawan hak yang terjadi seketika itu masih tersedia lain-lain upaya pembelaan yang diizinkan bagi orang yang diserang, maka perbuatan yang telah dilakukan itu bukanlah merupakan upaya pembelaan yang diperlukan*”;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan, doktrin dan yurisprudensi tentang *noodweer* atau pembelaan darurat/terpaksa sebagaimana tersebut di atas, maka untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa I Marolop Ritonga yang memukul Saksi Agus Ritonga dapat dipandang sebagai bentuk pembelaan darurat/terpaksa atau tidak, maka menurut Majelis Hakim harus dinilai apakah perbuatan Terdakwa I Marolop Ritonga tersebut memenuhi syarat-syarat suatu *noodweer* atau pembelaan darurat/terpaksa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, Terdakwa I Marolop Ritonga telah memukul Saksi Agus Ritonga yang hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Marolop Ritonga setelah sebelumnya Saksi Agus Ritonga telah memukulnya terlebih dahulu. Bahwa jika diperhatikan fakta hukum tersebut dan kemudian dihubungkan dengan syarat-syarat suatu *noodweer* atau pembelaan darurat/terpaksa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim melihat memang saat itu ada serangan terhadap tubuh dari Terdakwa I Marolop Ritonga yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga yang sifat serangan tersebut dapat dikatakan melawan hukum karena akibat serangan tersebut Terdakwa I Marolop Ritonga mengalami penderitaan secara fisik yang kemudian seketika serangan itu terjadi atau dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga, Terdakwa I Marolop Ritonga kemudian membalas memukul Saksi Agus Ritonga, namun dalam hal ini menurut Majelis Hakim tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I Marolop Ritonga tersebut tidaklah dapat dibenarkan karena menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum bahwa saat itu yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga terhadap Terdakwa I Marolop Ritonga adalah meninju Terdakwa I Marolop Ritonga dan saat itu masih dimungkinkan ada perbuatan lain yang dapat dilakukan oleh Terdakwa I Marolop Ritonga selain membalas memukul Saksi Agus Ritonga untuk melepaskan diri ataupun melakukan perbuatan lainnya, dan sepanjang persidangan berlangsung pun tidaklah dapat dibuktikan dan ditemukan fakta hukum bahwa saat kejadian itu tidak dimungkinkannya lagi adanya upaya lain selain memukul Saksi Agus Ritonga yang dapat dilakukan oleh Terdakwa I Marolop Ritonga terhadap perbuatan Saksi Agus Ritonga yang telah meninjunya. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Marolop Ritonga terhadap Saksi Agus Ritonga tersebut tidaklah dapat kemudian dikategorikan sebagai suatu bentuk adanya *noodweer* atau pembelaan darurat/terpaksa, sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primer telah terbukti maka dakwaan Pertama Subsidair tidak perlu dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Para Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab dan untuk itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum dan menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Agus Ritonga;
- Belum ada perdamaian antara Saksi Agus Ritonga dengan Para Terdakwa;

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas serta dengan mempertimbangkan pula bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada dasarnya merupakan reaksi atas pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Agus Ritonga terhadap Terdakwa I Marolop Ritonga meskipun perbuatan Para Terdakwa tersebut tetap tidak dibenarkan secara hukum, maka Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana amar putusan ini adalah adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Para Terdakwa, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa haruslah ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang masing-masing sejumlah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I Marolop Ritonga, Terdakwa II Jusron Ritonga dan Terdakwa III Victor Pasaribu** tersebut dengan **pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh kami: **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.** dan **FERYANDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dan dihadiri oleh **MHD. TARMIZI SIREGAR, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan serta Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

FERYANDI, S.H., M.H.

PANITERA,

THOMAS ELVA EDISON, S.H.